

**PELEPASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLATEN**

SKRIPSI



Oleh :

IFAN YULIAN SAPUTRA

No. Mahasiswa : 07.410.381

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2012

**PELEPASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMSYARAKATAN KLATEN**

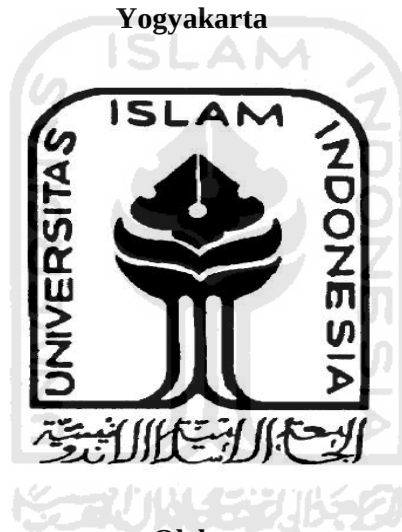
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memeperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

IFAN YULIAN SAPUTRA

No. Mahasiswa : 07.410.381

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PELEPASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLATEN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan

Kc Depan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

pada tanggal 30 APRIL 2012



Yogyakarta, 15 Maret 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

(H.Muh.Abdul Kholiq SH.,M.Hum)

NIK.924100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PELEPASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLATEN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada Tanggal 30 April 2012 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 30 April 2012

Tim Penguji

1. Ketua : H. Moh. Abdul Kholiq, SH. M.Hum
2. Anggota : Dr. Aroma Elmina Martha, SH. MH
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta. MA. Mh. Ph.D

Tanda Tangan



Mengetahui:

**Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan**



Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H

NIP. 834.100.201

MOTTO

Hukum tertinggi disuatu negara adalah keselamatan
buat warga negaranya maupun rakyatnya.

Hadapi kegagalan seperti kamu mendapatkan
keberhasilan.

Memang harus ada pengorbanan untuk mencapai
impian dan cita – cita.

“Menuntut ilmu adalah kewajiban kaum muslimin dan
muslimat sejak lahir hingga meninggal”

(Al-Hadist)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Jaka Hery Pahlwanta,SH, Ayahku tercinta yang selalu
memberikan semangat dan dorongan.

Sri Murachmi, ibukku tercinta “doa dan nasehatmu
merupakan panduan dalam hidup ini”

Vidara Agustina Putri, adikku tersayang yang selalu
memberikan semangat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul :

“ PELEPASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLATEN “

Skripsi merupakan tugas akhir yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun dalam hal ini penulis berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang sebaik-baiknya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah pada kesempatan yang bahagia ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada yang terhormat :

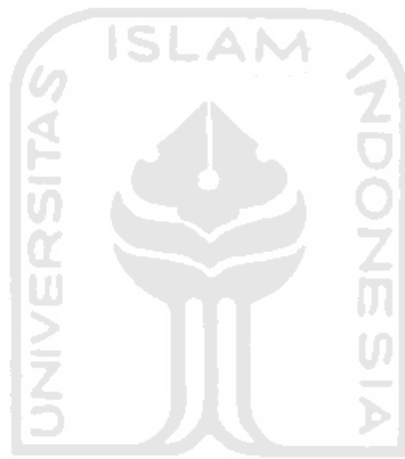
1. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.Hum selaku Dekan dan Wakil Dekan Bapak Dr. Saifudin, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Muhammad Abdul Kholiq, S.H., M.Hum selaku pembimbing materi skripsi, terima kasih atas bimbingan dan kesabarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Seluruh Dosen dan pegawai serta karyawan perpustakaan yang berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Sudjonggo, Bc.IP., S.H selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klaten yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian di lingkungannya.
6. Bapak Tri Joko Wiyono, Amd., S.H selaku Kasubsie Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klaten yang telah memberikan informasi serta data – data yang penulis perlukan guna penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Hardi, Bc.IP., S.H.,MM selaku Kepala BAPAS Surakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di lingkungannya.
8. Bapak Decky N, Amd.IP., S.H selaku Kasubsie Bimbingan Klien Dewasa di BAPAS Surakarta yang telah memberikan data dan informasi, guna penulisan skripsi ini.
9. Ayahku tercinta Jaka Hery Pahlawanta, SH dan Ibunda tercinta Sri Murachmi yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat yang tak pernah putus asa serta kesabarannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Adikku tersayang Vidara Agustina Putri yang telah memberikan dorongan dan doa.
11. Bapak Mari Rumiyanto, SH selaku mbah kakung dan mbah putri serta keluarga besarnya yang selalu memberikan motivasi dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman – teman KKN ku : yuyun mahmudah, ayuk, dewi, teddy, lia, fuad, serta warga Dusun Karang Tengah, Desa Jati, Gunung Kidul. Yang selama ini telah menjadi teman dan keluargaku, terima kasih buat doa dan semangatnya.
13. Evi Idayati Firtiana, S.Psi yang telah memberikan support, motivasi serta doanya kepada penulis.
14. Teman –teman mahasiswa khususnya angkatan 2007 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
15. Teman – teman kost terima kasih atas dukungan kalian yang tak pernah lelah dalam memberikan semangat.
16. Petugas parkir Bayu, Noerdin dan Munjari yang berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan berupa materi maupun semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Penulis menyadari, bahwa apa yang penulis ungkapkan dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penyusunan karya – karya selanjutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta,.....

Penulis

(Ifan Yulian Saputra)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Definisi Operasional.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.....	18
B. Bentuk-Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan	
B.1 Pembinaan Mental	27

B.2 Pembinaan Ketrampilan	29
C. Komponen-Komponen Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan	
C.1 Petugas	33
C.2 Narapidana	35
C.3 Masyarakat	36
D. Berbagai Sistem Perlakuan Narapidana Untuk Pengembalian Hidup Dalam Masyarakat	
D.1 Remisi	40
D.2 Asimilasi	41
D.3 Cuti Menjelang Bebas.....	42
D.4 Pelepasan Bersyarat.....	44
E. Pelepasan Bersyarat Sebagai Cara Pembinaan Narapidana Untuk Kembali Ke Masyarakat	
E.1 Pengertian Pelepasan Bersyarat.....	47
E.2 Syarat Pengajuan Dan Pemberian Pelepasan Bersyarat.....	49
E.3 Orientasi Dan Tujuan Pemberian Pelepasan Bersyarat	55
F. Perspektif Hukum Islam Tentang Pelaku Tindak Pidana Dan Pembinaannya	59

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	
A.1 Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Klaten	66
A.1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klaten	69

A.3 Bentuk-Bentuk Pembinaan.....	75
A.4 Jadwal Kegiatan Narapidana.....	78
B. Praktek Dan Prosedur Pelepasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Klaten.....	80
C. Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat.....	92
D. Tinjauan Putusan	98
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	



ABSTRAK

Pemasyarakatan menurut undang – undang No.12 tahun 1995 merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sehingga lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pelepasan bersyarat menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.2.PK .04-10 Tahun 2007 adalah proses pembinaan narapidana anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang – kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan. Setiap narapidana yang hukumannya lebih dari satu tahun berhak mendapatkan pelepasan bersyarat, sehingga pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya dan memenuhi syarat administratif maupun substantif. Maka dalam skripsi ini dilakukan analisis mengenai praktek dan prosedur mengajukan pelepasan bersyarat terhadap narapidana serta hambatan- hambatan yang terjadi dalam proses pengajuan pelepasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klaten. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan tehnik wawancara dan mengkaji studi kepustakaan serta yang menjadi subyek penelitian adalah Narapidana, Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Petugas BAPAS. Dari hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelepasan bersyarat yang diberikan terhadap narapidana dalam prakteknya berjalan dengan baik, namun dalam proses belum berjalan dengan sempurna karena masih ada hambatan – hambatan yang terjadi, kebanyakan dalam hal lambatnya surat keputusan tentang pelepasan bersyarat dari kantor wilayah Hukum dan HAM setempat. Oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan Klaten harus lebih optimal dan memperjelas berapa hari atau berapa bulan Surat Keputusan pelepasan bersyarat narapidana turun, sehingga bebasnya narapidana tersebut tidak akan selalu tertunda terus – menerus.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai adanya perasaan curiga, sikap kurang percaya terhadap seseorang yang pernah masuk penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan perasaan tersebut kadang-kadang terlalu berlebihan terhadap mantan narapidana, sehingga sikap baik yang ditunjukkan oleh mantan narapidana kepada masyarakat seolah-olah tidak ada respon dari masyarakat, bahkan banyak terjadi perlakuan yang kurang menyenangkan terhadap mantan narapidana tersebut, tidak diterimanya kembali oleh masyarakat setempat. Sikap masyarakat yang demikian tidak dapat dipersalahkan, karena kenyataannya masih banyak mantan narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan melakukan kejahatan lagi.

Bahkan apabila dalam media massa diberitahukan akan dibebaskannya narapidana residivis atau narapidana yang sudah beberapa kali melakukan kejahatan, maka akan menimbulkan rasa was-was terhadap masyarakat. Sikap masyarakat yang berlebihan terhadap mantan narapidana dapat berakibat merugikan narapidana, masyarakat dan Lembaga Pemasyarakatan yang telah melakukan pembinaan. Mantan narapidana yang semula sadar dan bermaksud memperbaiki diri setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, melihat respon masyarakat yang selalu menilai negatif dapat menjadikan mantan narapidana

frustasi sehingga dapat melakukan kejahatan lagi. Masyarakat akan was-was karena akan timbul kejahatan lagi, kondisi masyarakat yang demikian juga akan merugikan Lembaga Pemasyarakatan yang telah membina narapidana saat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Maka kita sebagai warga masyarakat harus percaya terhadap mantan narapidana yang telah keluar Lembaga Pemasyarakatan setelah selesai menjalani masa hukumannya, walaupun sikap percaya tersebut sulit dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk itu Lembaga Pemasyarakatan memberikan pelepasan bersyarat bagi narapidana yang berkelakuan baik serta yang mendapatkan nilai baik dari tim pengamat petugas Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang No.12 tahun 1995 (pasal 1) adalah merupakan kegiatan untuk membina warga binaan yang berada di lembaga tersebut, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana lagi sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.¹

Pelepasan bersyarat bagi narapidana merupakan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia telah siap untuk kembali lebih baik terhadap masyarakat, dengan resiko apabila pembebasan bersyarat tidak dapat dijalankan dengan baik maka dapat diperintahkan kembali menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 15b KUHP menyebutkan melepaskan dengan syarat dapat

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

dicabut kembali, jika terpidana dalam masa percobaan itu berbuat sesuatu yang berlawanan dengan syarat yang diterangkan dalam surat pas.²

Narapidana yang telah bebas secara penuh saja terkadang masih ada pandangan negatif dari masyarakat, apalagi bagi narapidana yang sedang menjalani pelepasan bersyarat. Sikap negatif tersebut sangat berlebihan sehingga kurang mendukung terhadap maksud dan tujuan bimbingan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan dalam masa pembebasan bersyarat. Peran masyarakat disini juga sangat penting dalam pembinaan narapidana yang sedang menjalani proses pelepasan bersyarat, sikap positif dari masyarakat terhadap narapidana akan mendukung sistem pemasyarakatan.

Peran petugas sendiri sangat dibutuhkan untuk menunjang proses pemberian pelepasan bersyarat bagi narapidana, karena banyak narapidana yang tidak paham akan pelepasan bersyarat yang seharusnya itu diketahui dan dipahami oleh setiap narapidana yang sedang menjalani hukuman didalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Pelepasan bersyarat sendiri berhak diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani hukuman 2/3 dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, minimal pidana penjaranya 1 tahun lebih baru bisa mengajukan pelepasan bersyarat. Selain itu narapidana harus memenuhi syarat subyektif dan syarat administratif agar pelepasan bersyarat dapat diajukan Lembaga Pemasyarakatan ke Kakanwil DepKumHam setempat.

² R.Sugandhi SH, *kitab undang-undang hukum pidana, ctk.* Usaha Nasional Surabaya, 1980, hlm 27.

Pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk membina narapidana yang sedang menjalani masa hukuman penjara, seharusnya dapat menjadikan narapidana yang sudah keluar dari penjara menjadi lebih baik dan dapat diterima dikalangan masyarakat. Namun dalam realitanya masih banyak masyarakat yang sulit menerima seorang mantan narapidana, hal tersebut terjadi karena kurang efektifnya pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan, salah satunya pelepasan bersyarat. Pelepasan bersyarat berhak diberikan Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana yang sudah memenuhi syarat salah satunya berkelakuan baik dalam pembinaan.

Permasalahan akan terjadi apabila terdapat perbedaan antara sesuatu yang diharapkan timbul (*das sollen*) dengan pelaksanaan dilapangan (*das sein*), sesuatu yang diharapkan dalam pelepasan bersyarat, agar semua narapidana yang memenuhi syarat maupun prosedur dapat mengajukan pelepasan bersyarat dengan lancar tanpa kendala. Namun pelaksanaan kurang efektif karena lambatnya proses surat jaminan yang seharusnya didapatkan oleh narapidana, lambatnya surat jaminan disebabkan narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klaten sedangkan domisilinya di luar kota Klaten.

Surat jaminan wajib didapatkan narapidana karena merupakan syarat untuk mengajukan pelepasan bersyarat. Surat jaminan merupakan surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik pemasyarakatan (keluarga dan sekolah) dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat seperti lurah dan kepala desa, untuk narapidana warga negara asing harus ada surat jaminan dari kedutaan besar orang asing yang bersangkutan

bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan menaati syarat selama menjalani pelepasan bersyarat.³

Melihat uraian diatas masih lambatnya surat jaminan yang diberikan petugas kepada narapidana yang berhak mendapatkan pelepasan bersyarat, menjadikan seorang narapidana lamban dalam memperoleh pengajuan pelepasan bersyarat. Padahal pelepasan bersyarat merupakan hak yang harus diberikan terhadap narapidana yang sedang menjalani hukuman dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang pemasyarakatan, hal tersebut dilakukan untuk membina narapidana serta menunjang tujuan sistem pemasyarakatan. sehingga peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti persoalan tersebut dengan judul skripsi “ PELEPASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLATEN “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek dan prosedur pengajuan pelepasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klaten ?
2. Apa hambatan – hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pelepasan bersyarat ?

³ Terdapat dalam, <http://musriadi21.blogspot.com/2010/06/bersyarat.html>, Tanggal 13 Juni 2010.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek dan prosedur pengajuan pelepasan bersyarat bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang terjadi dalam proses pelepasan bersyarat.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum pidana merupakan bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menjelaskan dasar-dasar dan aturan untuk :⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dijatuhi pidana.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Melihat ketiga hal diatas, peneliti menguraikan bahwa hukuman pidana akan terjadi apabila ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang sudah ditentukan, dimana aturan tersebut mengandung sebuah sanksi bagi mereka

⁴ Prof.Moeljatno,S.H, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk.kedelapan, Rineka cipta, Jakarta, 2008, hlm.1.

yang melanggarnya. Jenis pidana dibagi menjadi dua bagian, pasal 10 KUHP mengatur jenis-jenis pidana antara lain :⁵

1. Pidana pokok :
 - Pidana mati
 - Pidana penjara
 - Pidana kurungan
 - Denda
 - Pidana tutupan (UU No.20/1946)
2. Pidana tambahan :
 - Pencabutan beberapa hak tertentu
 - Perampasan beberapa barang tertentu
 - Pengumuman putusan hakim

Kedua jenis pidana diatas satu sama yang lain saling berkaitan dan melengkapi, antara pidana pokok dan pidana tambahan. Hukuman pidana penjara merupakan pidana hilang kemerdekaannya yang diatur dalam Stbl. 1917 – 708 sebagai pelaksanaan dari pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan jenis pidana terpenting, dimana pemunculan jenis pidana ini terbentuk menjadi rumusan pasal dalam KUHP tersebut tidaklah mudah yang dibayangkan

⁵Op.cit, hlm 12.

orang selama ini, artinya pidana penjara ini tidak muncul begitu saja melainkan tumbuh secara evolusi dan menghabiskan waktu berabad-abad.⁶

Perlu diketahui bahwa sejarah perkembangan pidana penjara sebagai hukuman, tumbuhnya bersamaan dengan sejarah pertumbuhan sistem perlakuan terhadap narapidana serta bangunan-bangunan yang khusus didirikan dan dipergunakan para terdakwa yang kemudian dikenal dengan nama “ Bangunan Penjara “, bangunan penjara berfungsi sebagai tempat dan wadah pelaksanaan untuk memperlakukan para narapidana, boleh dikatakan bangunan penjara itu sebagai wadah untuk mendukung sistem pemasyarakatan. Pidana penjara sendiri berkembang sejak jaman kuno, pertengahan dan akhir abad XVI, lebih rincinya dari abad XVI-XX.⁷

Pidana penjara merupakan suatu wadah untuk mendukung sistem pemasyarakatan yang komperatif di Indonesia, karena seseorang yang sedang dipidana akan dibatasi pergerakannya. Sehingga dengan dibatasi kebebasannya dimaksudkan narapidana akan menjadi lebih baik setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut, akan tetapi dengan dibatasinya kebebasan tidak boleh ada pemberangusan dan penyiksaan terhadap narapidana tersebut. Hak-hak yang harus diperoleh narapidana selama menjalani hukuman di pemasyarakatan tidak boleh dihilangkan, salah satunya hak mendapatkan pelepasan bersyarat bagi tiap narapidana yang sudah memenuhi syarat pengajuan pelepasan bersyarat.

⁶ A.Widiada Gunakaya S.A.,S.H, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, hlm.15.

⁷ Ibid, hlm 16.

Undang-undang no 12 tahun 1995 pasal 1 tentang pemasyarakatan menjelaskan tentang sistem pemasyarakatan, pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatana mengenai arah dan batas cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁸

Konsep pemasyarakatan sendiri menurut Sahardjo dimaknai sebagai suatu ide yang mengandung dua status dan fungsi :⁹

1. Pemasyarakatan sebagai suatu tujuan penjatuhan pidana penjara yang substansinya berisi 3 aspek :
 - Untuk menimbulkan rasa derita karena dihilangkannya kebebasan bergerak.
 - Untuk membimbing narapidana
 - Untuk mendidik terpidana agar kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁹ Sahardjo S.H, *Pidato Pohon Beringin Pengayoman, Pemasyarakatan Sebagai Ide Pembaharuan Sistem atau Cara Penanganan Narapidana*, Jakarta, 15 juli 1963.

2. Pemasyarakatan sebagai sistem atau cara penanganan (pembinaan) narapidana yang sedang menjalani pidana penjara.

Pelepasan bersyarat merupakan sistem untuk menunjang pembinaan narapidana selama dalam hukuman penjara, dengan adanya pelepasan bersyarat maka narapidana akan bertindak lebih baik dalam penjara tersebut, karena pelepasan bersyarat dapat didapatkan salah satunya dengan melihat perilaku narapidana tersebut. Baik dan tidaknya perilaku narapidana, yang menilai tim pengamatan pemasyarakatan, untuk itu adanya pelepasan bersyarat dimaksudkan agar narapidana menjadi lebih baik setelah keluar dari penjara.

Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, pasal 1 menjelaskan pelepasan bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana diluar LAPAS setelah menjalani sekurang – kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan.¹⁰

Pemberian izin pelepasan bersyarat adalah wewenang Menteri Kehakiman dan HAM yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sehingga pelepasan bersyarat bisa diberikan setiap saat bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat substantif maupun administratif, narapidana yang berhak memperoleh pelepasan bersyarat harus memenuhi syarat umum yaitu :¹¹

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999, *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

¹¹ Terdapat dalam, <http://musridi21.blogspot.com/2010/06/bersyarat.html>, Tanggal 13 Juni 2010.

- Telah menjalani 2/3 dari masa pidananya yang sebenarnya minimal 9 bulan.
- 2/3 masa pidananya dihitung sejak tanggal putusan dari pengadilan setempat.
- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelepasan bersyarat merupakan suatu wadah untuk mendukung proses pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Sehingga pelepasan bersyarat harus diberikan kepada narapidana yang sudah memenuhi syarat, karena merupakan hak yang harus diperoleh setiap warga binaan pemasyarakatan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari dualisme pengertian dalam pelaksanaan pengumpulan data dan penelitian, maka perlu diterjemahkan beberapa hal ke dalam bahasa operasional sebagai berikut :

1. Pelepasan Bersyarat

Pelepasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan.¹² Pelepasan bersyarat selalu disertai syarat umum yaitu bahwa narapidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang dianggap tidak baik. Selain itu narapidana juga akan mendapat surat pas,

¹² Terdapat dalam, <http://divpasntb.blogspot.com/2010/06/pengertian-asimilasi-pembebasan.html>, Tanggal 27 juni 2010.

dimana narapidana harus mematuhi segala ketentuan umum maupun ketentuan khusus. Pelepasan bersyarat dapat dicabut kembali apabila narapidana yang sedang menjalani pelepasan bersyarat :¹³

- Mengulangi tindak pidana
- Menimbulkan keresahan dalam masyarakat
- Malas bekerja

Secara langsung pelepasan bersyarat akan menjadikan narapidana menjadi lebih baik, yang semula berperilaku tidak punya aturan setelah mendapatkan pembinaan bisa menjadi lebih baik, harapan itulah yang ingin dicapai dalam sistem pemasyarakatan saat ini.

2. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional serta kesehatan dan rohani narapidana.¹⁴ Pembinaan narapidana adalah persiapan terhadap narapidana agar dapat melakukan proses berintegrasi terhadap masyarakat, hingga dapat berperan lagi menjadi anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan narapidana di Indonesia dewasa ini dikenal dengan nama pemasyarakatan yang mana istilah penjara telah diubah menjadi

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999, *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999, *Tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan .*

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk menyenapkan sifat jahat dengan pendidikan.¹⁵

3. Narapidana

Narapidana adalah orang yang telah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana sedikit beda dengan narapidana politik, tetapi tidak boleh ada diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna kulit, agama dan yang lainnya. Narapidana politik merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana, dalam hal ini narapidananya pegawai negeri sipil.¹⁶ Seseorang yang telah ditetapkan menjadi narapidana akan dihilangkan kemerdekaannya dan kebebasannya, akan tetapi pemasyarakatan sebagai suatu sistem untuk membina warga binaan tidak boleh semena-mena menyiksa maupun membuat derita narapidana. Karena masih banyak praktek-praktek kekerasan dalam penjara, pemasyarakatan bukan tempat untuk pembalasan terhadap narapidana yang telah melanggar aturan hukum, akan tetapi pemasyarakatan bertujuan untuk membina narapidana menjadi lebih baik setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

¹⁵ Terdapat dalam, <http://wanipintar.blogspot.com/2009/06/pelaksanaan-pembinaan-narapidana-bebas.html>, Tanggal 20 Juni 2009.

¹⁶ Terdapat dalam, <http://yosin.wordpress.com/2010/06/04/pengertian-narapidana-dan-narapidana-politik/>, Tanggal 4 Juni 2010.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya. Lembaga Pemasyarakatan yang sering disebut LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁷

Dari berbagai uraian diatas, dapat diambil kesimpulan mengenai pelepasan bersyarat bagi narapidana, bahwa pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani masa hukuman 2/3 minimal 9 bulan, serta narapidana tersebut selama dalam masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berkelakuan baik, sehingga bagi narapidana yang dalam masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan selalu melanggar aturan-aturan, tidak menutup kemungkinan tidak akan mendapatkan pelepasan bersyarat, dimana pelepasan bersyarat dimaksudkan agar narapidana bisa berperilaku baik selama dalam hukuman penjara.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

- a. Praktek dan prosedur pengajuan pelepasan bersyarat bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat.
- b. Hambatan – hambatan yang terjadi selama proses pelepasan bersyarat oleh narapidana.

2. Subjek Penelitian

- a. Petugas Lembaga Pemasyarakatan
- b. Narapidana yang sedang menjalani proses pelepasan bersyarat
- c. Bapas / Bispa

3. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu :

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung saat melakukan penelitian lapangan, data tersebut berupa wawancara dengan responden dan hasil observasi dengan responden terkait dengan data yang diperlukan.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dari bahan hukum :

- Primer berupa peraturan perundang – undangan

- Sekunder berupa studi kepustakaan (buku – buku)
- Tersier berupa kamus

4. Teknik Pengumpulan data

a. Data primer

Dilakukan dengan cara wawancara atau interview dengan responden dan observasi, mengadakan tanya jawab dengan responden atau subyek yang akan diteliti oleh peneliti. Wawancara dilakukan untuk mengetahui jawaban dari responden dengan permasalahan yang akan diteliti, sedangkan observasi dilakukan dengan cara langsung berkomunikasi pada pihak terkait, melalui pendalaman sejumlah informasi dengan menanyakan kepada responden dan mengamati keadaan disekitar responden.

b. Data sekunder

Dilakukan dengan cara mengkaji beberapa buku-buku atau literatur yang ada, maupun peraturan perundang-undangan dan dokumen. Dokumen disini seperti putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

5. Pendekatan Yang Digunakan

Dalam hal penelitian, peneliti menggunakan metode pendekatan :

- a. Pendekatan yuridis - normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Pendekatan yuridis - sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat bagaimana hukum itu dipraktekkan atau diterapkan dalam masyarakat.



BAB II

TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina seorang narapidana yang sedang menjalani masa hukuman didalam penjara. Sebelum melangkah lebih dalam tentang Lembaga Pemasyarakatan lebih baiknya mengetahui sejarah munculnya pemasyarakatan yang ada saat ini. Karena dengan pendekatan melalui sejarah Lembaga Pemasyarakatan akan banyak membantu kita dalam memahami persoalan mengenai Lembaga Pemasyarakatan dengan sebaik – baiknya di masa mendatang. Maka dengan demikian kita dapat mengerti dan memahami lebih mendalam lagi mengenai sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia saat ini.

Menurut Sahardjo tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan, sehingga bukan lagi semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana yang sekaligus merupakan suatu methodologi dalam bidang “ Tretment Of Offenders “. Dalam konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang Bandung pada tanggal 27 April 1964, pokok pikiran sahardjo tersebut akhirnya dirumuskan sebagai sistem pembinaan narapidana, tujuan pidana penjara dan mendidik narapidana, kemudian 10 prinsip pokok dari Sahardjo dijabarkan dalam berbagai perundang – undangan

(UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan), PP No.31 tentang pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara hak warga binaan serta keputusan menteri, sehingga menjadi 10 prinsip pokok pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana sebagai berikut :¹⁸

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Yakni masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, ketrampilan hingga orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi.
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan ucapan, cara atau penempatan, satu – satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaan.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma – norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatan yang lampau.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk / lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Karena itu harus diadakan pemisahan antara :

Residivis dan yang bukan residivis, Melakukan tindak pidana berat dan

¹⁸ R.Achmad S.Soema di Pradja, S.H. dan Romli Atmasasmita, S.H, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979.

yang ringan, Macam tindak pidana yang diperbuat, Dewasa dan anak – anak, Terpidana dan tahanan.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Menurut paham lama, pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaannya adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat. Kini menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat, secara bertahap mereka akan dibimbing ditengah – tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang didukung oleh unsur –unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan jawatan atau kepentingan negara saja. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat ditujukan kepada pembangunan nasional, karena harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila. Pendidikan dan bimbingan harus berisikan asas – asas yang tercantum dalam pancasila, kepada narapidana harus diberi pendidikan agama, serta diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah, jiwa toleransi, rasa perasatuan, jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif. Narapidana harus diikuti sertakan dalam kegiatan demi kepentingan bersama dan umum.

8. Tipa orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan bahwa ia adalah penjahat. Ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia, sehubungan dengan itu petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun mamakai kata – kata yang menyinggung perasaannya.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Perlu diusahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan / memberikan pekerjaan dengan upah. Bagi pemuda atau anak- anak disediakan lembaga pendidikan yang diperlukan atau diberi kesempatan kemungkinan mendapatkan pendidikan di luar lembaga.
10. Perlu didirikan lembaga – lembaga pemasyarakatan yang baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga – lembaga yang berada di tengah – tengah kota tempat – tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Melihat ketentuan kutipan diatas, menunjukkan kepada kita bahwa sejak tahun 1964 itu sudah ada suatu gagasan atau ide dalam pembaharuan sistem penjara ke sistem pemasyarakatan guna mencapai tujuan dan manfaat pemidanaan bagi terpidana dalam menjalani hukuman penjara. Sebelum adanya gagasan tentang pembaharuan sistem penjara ke sistem pemasyarakatan, narapidana yang menjalani hukuman hilang kemerdekaan adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat. Sehingga sebelum adanya gagasan tentang sistem pemasyarakatan

tujuan dari pidana penjara adalah diasingkan dengan masyarakat, sehingga pembinaan yang harusnya diberikan kepada narapidana tidak berjalan dengan efektif.

Dapat disimpulkan menurut paham lama seseorang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan seolah – olah dianggap sebagai penjahat dan tidak ada kemungkinan lagi untuk seorang narapidana menjadi lebih baik lagi. Dengan adanya gagasan atau ide dari sahardjo maka petugas pemasyarakatan tidak boleh menganggap semua narapidana adalah penjahat, dengan begitu proses pembinaan yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan tujuan dari sistem pemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik.

Menurut Baharudin Soerjobroto saat workshop tentang pemasyarakatan di Bandung pada tahun 1971, dalam garis besarnya mengemukakan : Bahwa masalah “ Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan “ yang dibahas menyangkut suatu extensi, menyangkut yang telah pula “mengada” di Indonesia dan menyangkut pula masalah manusia, dalam hal ini manusia terpidana. Jelas terlihat bahwa Baharudin tidak menggunakan istilah “narapidana” melainkan “terpidana” bagi mereka yang dijatuhi pidana.

Olehnya diakui bahwa Indonesia sampai tahun 1964 dapat dikatakan belum mempunyai konsepsi sendiri tentang “Treatment Of Prisoners” karena dalam kenyataannya, segala sesuatunya dalam bidang ini masih didasarkan pada “Gestichten-Reglement” tahun 1917 dengan beberapa perubahan atau tambahan. Baru semenjak tahun 1964 sebagai hasil konperensi para terkemuka jawatan

kepenjaraan di Lembang dipunyai konsep sendiri mengenai “ Treatment Of Offenders “ hal mana bertalian dengan gagasan dari Dr.Sahardjo (tahun 1963) yang dikenal dengan falsafah “pengayoman” beliaulah yang mengemukakan konsepsi baru dalam bidang “Treatment Of Offenders” yang setahun kemudian disebut “Pemasyarakatan”.¹⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjara adalah bangunan / tempat mengurung si terhukum, bui, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Istilah Lapas kurang akrab ditelinga masyarakat, tapi kedengarannya tidak seseram dengan penjara, Lapas merupakan bangunan tempat mengurung orang yang sudah divonis sedangkan yang belum divonis ditempatkan di rumah tahanan (Rutan). Namun demikian sejarah dari penjara ke Lembaga Pemasyarakatan tak serta – merta ada begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang dimulai sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Upaya tersebut tidak hanya terjadi pada bangsa kita tetapi juga bangsa lain sejalan dengan pergerakan kemerdekaannya terutama setelah perang dunia kedua.

Pada tanggal 1 Agustus 1921 berdiri secara resmi rumah penjara untuk usia muda yang pertama di Indonesia, terletak di Madiun yang bertujuan untuk perbaikan. Kemudian pada bulan maret 1923 penghuni di Madiun dipindahkan ke Tanah Tinggi Tangerang, sehubungan akan didirikannya bangunan dengan konstruksi yang khusus sebagai Rumah Penjara untuk perbaikan bagi pelanggar hukum muda usia.

¹⁹ R.Achmad S.Soema di Pradja,SH. Dan Romli Atmasasmita,SH, Ibid, hlm 19.

Adapun upaya perbaikan di Indonesia diawali tahun 1963, tepatnya 5 juli 1963 di istana negara RI ketika Sahardjo SH, Menteri Kehakiman mendapat gelar Doktor Honoris Causa bidang hukum dengan pidatonya “Pohon Beringin Pengayoman”, yang menyatakan bahwa tujuan dari pidana penjara adalah “Pemasyarakatan” dan mengemukakan konsep tentang hukum nasional yang digambarkan sebuah “Pohon Beringin” untuk melambangkan tugas hukum ialah memberi pengayoman agar cita – cita bangsa tercapai dan terpelihara. Gagasan mengenai penjara berubah menjadi pemasyarakatan mencapai puncaknya pada tanggal 27 April 1964 dalam konferensi nasional kepenjaraan di Grand Hotel Lembang, Bandung. Konferensi yang diikuti oleh direktur penjara seluruh Indonesia ini akhirnya merubah istilah kepenjaraan menjadi pemasyarakatan dan pada tanggal 27 April akhirnya ditetapkan sebagai hari Pemasyarakatan.

Menurut John Howard, seorang yang dikenal sebagai pelopor pembaharuan terbesar di bidang kepenjaraan dan pembinaan narapidana dengan kemurniaan kepribadiannya telah meringankan penderitaan narapidana, tahanan, tawanan perang yang disandra dan memerangi penyakit – penyakit yang mengganas di penjara pada zamannya. Usaha – usaha beliau telah menyadarkan masyarakat tentang pentingnya “Pembinaan” daripada “Penyiksaan dan Kekerasan” terutama dalam rangka Crime Prevention yang sebaik – baiknya.²⁰

Menurut Marquis, bahwa perenggutan kebebasan sebagai suatu hukuman seharusnya jangan dilaksanakan sebelum vonnis kecuali waktu – waktu yang singkat. Dalam doktrinnya apabila ada yang betul – betul bersalah lebih cepat

²⁰ Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH. *Sejarah Dan Azas-Asas Penologi*, Armico, Bandung, 1984.

suatu hukuman itu ditetapkan akan lebih adil dan lebih berguna, perasaan ini digambarkan dengan tajam dalam uraian tentang “Keuntungan Penghukuman Yang Segera”.²¹

Melihat beberapa uraian diatas bahwa seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman harus diayomi dan dibina dengan baik tanpa menggunakan kekerasan atau penyiksaan, karena ada suatu kebiasaan yang keji terdapat di dalam kebanyakan penjara – penjara ialah apabila ada tahanan atau narapidana baru akan di lakukan kekerasan dan penyiksaan oleh narapidana yang lama atau senior. Peran petugas pemasyarakatan sangat penting dalam melakukan pengawasan khusus terhadap narapidana yang baru masuk penjara, dengan adanya pengawasan yang ketat dari petugas akan menunjang sistem dan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri.

Usaha – usaha perbaikan dalam proses pembedaan mempunyai hubungan erat dengan proses pembinaan narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan, semua itu dapat berjalan dengan baik apabila adanya kerjasama yang erat dari penegak hukum dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pembaharuan – pembaharuan sistem pemasyarakatan sampai saat ini masih dilakukan sebagai akibat meningkatnya perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap orang yang didakwa atau di pidana karena melakukan kejahatan.

²¹ Ibid, hlm 41.

Pembaharuan pidana disini tidak diartikan sebagai penghapusan pidana penjara, melainkan upaya untuk meningkatkan pembinaan narapidana yang didasarkan perikemanusiaan. Sebagai pembaharuan pidana penjara gaya lama yang identik dengan penyiksaan dan kekerasan terhadap narapidana yang lama maupun narapidana yang baru masuk penjara, pidana penjara gaya lama tidak menerapkan suatu pembinaan terhadap narapidana sehingga tidak menunjang sistem dari pemasyarakatan. Akhirnya pada tanggal 27 April 1964 istilah penjara berubah menjadi pemasyarakatan, dalam konferensi Nasional Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang membahas gagasan pemasyarakatan dan berakhir pada tanggal 7 Mei 1964.

B. Bentuk-Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (Narapidana, anak negara dan tahanan) harus dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas – tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

Pada dasarnya arah pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan

pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai secara maksimal, antara lain dengan pembinaan mental dan ketrampilan. Dengan pembinaan mental menjadikan narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya setelah kembali ke masyarakat dapat beradaptasi dengan masyarakat, karena selama menjalani masa hukuman telah diasingkan atau di jauhkan dari kehidupan bermasyarakat dan dapat mematuhi segala aturan yang berlaku.

Sedangkan untuk pembinaan ketrampilan diperlukan karena untuk mengembangkan bakat narapidana yang sebelum masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sudah mempunyai ketrampilan tertentu seperti membuat kerajinan cincin dari bahan tertentu, sedangkan yang tidak memiliki ketrampilan khusus akan dilatih sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat dijadikan usaha bagi narapidana yang bernilai ekonomi, seperti ketrampilan potong rambut. Sehingga pembinaan mental dan ketrampilan dapat diuraikan sebagai berikut :

B.1 Pembinaan Mental

Upaya pembinaan dan bimbingan yang menjadikan kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pelaksanaan pidana penjara. Dengan adanya pembinaan dimaksudkan agar narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan patuh terhadap peraturan – peraturan hukum yang berlaku. Upaya pembinaan dan bimbingan dilakukan secara terpadu di Lembaga Pemasyarakatan melalui pendekatan mental salah satunya agama, sebagai upaya memulihkan harga diri narapidana. Pembinaan mental bertujuan

untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan, dapat berupa pengajian atau sholat bersama – sama.

Pembinaan narapidana dibagi dua bagian yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, untuk pembinaan mental bagi narapidana masuk dalam unsur pembinaan kepribadian yang meliputi :²²

1. Pembinaan kesadaran beragama, usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannnya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat – akibat dari perbuatan – perbuatan yang benar dan perbuatan – perbuatan yang salah.
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, usaha ini dilaksanakan untuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negara. Perlu disadarkan bahwa berbakti kepada negara adalah sebagian dari iman.
3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan – kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik secara formal dan non formal, pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang telah ada dan ditetapkan pemerintah agar dapat ditingkatkan oleh warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan non formal diselenggarakan sesuai dengan

²² Keputusan Menteri Kehakiman, Nomor M.02-PK.04.10, tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan.

kebutuhan dan kemampuan melalui kursus – kursus dan latihan keterampilan.

4. Pembinaan kesadaran hukum, dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan. Penyuluhan hukum bertujuan untuk membentuk keluarga sadar hukum yang dibina selama dalam lingkungan pembinaan maupun setelah kembali ke masyarakat. Penyuluhan hukum dilakukan secara langsung dengan berhadapan langsung terhadap pihak yang terkait.
5. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat. Untuk mencapai itu, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan gotong royong sehingga pada waktu kembali ke masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.

B.2 Pembinaan Ketrampilan

Selain pembinaan mental ada juga pembinaan berupa ketrampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, dengan mengembangkan bakat – bakat yang ada dalam diri narapidana sebelum masuk di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga bakat atau ketrampilan narapidana akan berkembang terus walaupun sedang menjalani hukuman penjara, namun dalam kenyataan bakat dan

ketrampilan yang ada dalam diri narapidana tidak bisa direalisasikan dengan baik karena minimnya sarana dan prasarana yang ada. Apabila bakat dan ketrampilan dapat berjalan dengan baik maka akan menunjang dan meningkatkan pembinaan narapidana, karena narapidana dapat menjual ketrampilan yang telah dibuatnya sehingga menambah pemasukan bagi narapidana tersebut.

Pembinaan narapidana bidang ketrampilan masuk dalam pembinaan kemandirian, dimana kemandirian diberikan melalui program – program :²³

1. Ketrampilan untuk mendukung usaha – usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan dan reparasi alat – alat elektronik.
2. Ketrampilan untuk mendukung usaha – usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi.
3. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing – masing, dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan mengembangkan bakat itu. Misalnya dalam bakat seni, diusahakan dapat berkumpul dengan mereka yang lain dengan bakat yang sama.
4. Ketrampilan untuk mendukung usaha – usaha industri atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi tinggi, misalnya dalam industri pembuatan sepatu.

Kegiatan – kegiatan pembinaan dapat disajikan berupa pembimbingan dan kegiatan lainnya, wujud bimbingan dan kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan

²³ Ibid.

kemampuan para pembimbing dan kebutuhan bagi narapidana, yang semua itu tergantung dengan keadaan, tempat dan fasilitasnya. Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaan :²⁴

1. Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.
2. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti penting hidup bermasyarakat dan pada masa – masa tertentu diberikan kesempatan asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar.
3. Bimbingan ketrampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya yang nantinya menjadi bekal hidup dikemudian hari.
4. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup teratur dan belajar menaati peraturan.
5. Bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapat – dapatnya diperkenalkan kepada segala bentuk aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi diluar.

²⁴ Dr.Bambang Poernomo SH, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hlm 188.

Melihat uraian diatas tentang pembinaan mental dan pembinaan ketrampilan, keduanya sangat dibutuhkan dan harus diterapkan dalam proses pembinaan narapidana agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik berguna bagi negara. Dengan mental yang baik dapat menjadikan narapidana berkembang dalam mengembangkan bakat ketrampilan yang ada dan bernilai tinggi dimata masyarakat. Pembinaan narapidana dimaksudkan agar seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun menjadi seseorang yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Karena upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara yang baru terhadap narapidana untuk mendukung pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

C. Komponen – Komponen Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana merupakan pembinaan yang harus di lakukan secara terus – menerus sejak narapidana masuk di Lembaga Pemasyarakatan sampai selesai menjalani hukuman. Karena sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan bagi narapidana yang harus dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaninya, serta sifat kemasyarakatan nya.

Pembinaan narapidana di dalam dan diluar Lembaga Pemasyarakatan merupakan pembinaan terpadu, yaitu dengan melibatkan masyarakat serta ikut bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan, sehingga dapat menjadi manusia

yang baik. Keberhasilan pembinaan narapidana sangat ditentukan oleh kemampuan para petugas Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga tidak lepas dari faktor narapidana itu sendiri dan peran masyarakat. Sehingga komponen – komponen pembinaan narapidana adalah petugas, narapidana dan peran masyarakat, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

C.1 Petugas

Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan, dimana pejabat fungsional tersebut diangkat dan diberhentikan oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.²⁵

Kewajiban petugas pemasyarakatan untuk mengeluarkan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat sangat diharapkan, guna terlaksannya tujuan dan sistem dari pemasyarakatan. Berhasilnya tujuan tersebut untuk mengeluarkan dan mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan tata terhadap aturan hukum, merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk itu petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk beluk sistem pemasyarakatan dan terus meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan pembinaan bagi narapidana, terutama bagi petugas yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan.

²⁵ Undang - undang Nomor 12 Tahun 1995, Pasal 8, Tentang Pemasyarakatan.

Dengan kemampuan petugas pembina yang baik maka proses pembinaan yang dilakukan akan berjalan dengan baik sehingga narapidana dapat kembali sebagai warga yang baik pula. Program pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan harus dipisahkan untuk narapidana yang baru melakukan kejahatan dengan yang sudah berulang – ulang melakukan tindak pidana kejahatan.

Karena pembinaan dapat dilihat berhasil atau tidaknya adalah setelah narapidana tersebut keluar dari pemasyarakatan, apabila narapidana tidak mengulangi kejahatan lagi maka prosentase pembinaan berhasil sangat besar akan tetapi bila mengulangi kejahatan lagi atau residivis maka pembinaan tidak berhasil. Jadi menurut penulis keberhasilan pembinaan narapidana yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dapat berhasil dan tercapai , dengan melihat prosentase besar atau kecilnya tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh mantan narapidana tersebut. Karena banyak pula seseorang narapidana yang sudah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan setelah kembali ke masyarakat melakukan tindak pidana lagi, mungkin penyebabnya dari diri narapidana sendiri atau kurang efektifnya pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk itu peran petugas pembina dalam membimbing narapidana sangat penting, pembina merupakan pegawai pemasyarakatan yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap narapidana, anak negara dan tahanan. Dengan adanya petugas pembina di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan agar narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan menjadi lebih baik, sebab tujuan pemasyarakatan menjadikan orang yang tersesat bisa menjadi lebih

baik setelah melakukan beberapa tahap pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

C.2 Narapidana

Narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.²⁶ Dengan demikian antara petugas dan narapidana merupakan hubungan yang sangat erat sesama manusia, dimana narapidana sebagai manusia harus dihormati hak – hak dan kewajibannya disamping memikul tanggung jawab dalam masyarakat yang hendaknya kita bangkitkan selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Petugas sebagai manusia memiliki kekuasaan yang sudah diatur oleh perundang – undangan untuk melindungi masyarakat dan melakukan pembinaan apabila ada masyarakat yang melanggar aturan hukum. Kewajiban mengeluarkan narapidana dari lembaga untuk kembali ke masyarakat tidak kalah pentingnya daripada tugas untuk memasukkan narapidana ke dalam lembaga. Berhasilnya memasukkan dan mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat bergantung dari peran petugas – petugas pemasyarakatan.

Upaya pembinaan dan bimbingan merupakan faktor penting dalam proses sistem pemasyarakatan yang pada dasarnya ditujukan pada pembinaan pribadi

²⁶ Dr.Bambang Poernama,SH. Op.cit, hlm 180.

narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan lagi dan mentaati peraturan hukum yang berlaku. Pembinaan yang berhasil akan membuat warga masyarakat tentram dan damai karena tindak pidana kejahatan semakin berkurang, rasa kepercayaan masyarakat juga akan muncul dengan berhasilnya pembinaan narapidana selama didalam Lembaga Pemasyarakatan.

C.3 Masyarakat

Menurut kodrat alam manusia sebagai makhluk sosial di manapun mereka berada selalu hidup bersama dan berkelompok, kelompok – kelompok yang berada dalam tempat atau wilayah tertentu itu yang dinamakan masyarakat. Menurut Aristoteles bahwa manusia itu adalah Zoon Politicon artinya manusia itu makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dia sebagai makhluk individu tidak mudah mencapainya tanpa bantuan orang lain.²⁷

Masyarakat merupakan suatu kelompok yang berada di wilayah tertentu, tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dengan hidup berkelompok tersebut mereka tidak bisa mengetahui secara jelas karakter masing – masing, dimana ada yang baik dan ada yang buruk. Sehingga tidak jarang kelompok tersebut terlibat dalam tindak pidana kejahatan, yang bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi berupa pidana penjara maupun denda. Dimana pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membina dan mengembalikan

²⁷ J.B.Daliyo,SH. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Prenhllindo, jakarta, 2001, hlm 12.

mereka ke masyarakat, agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara.

Pidana penjara dapat dikatakan efektif apabila pidana itu bisa sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan, jadi dengan adanya pidana dimaksudkan agar kejahatan yang timbul di masyarakat dapat ditekan menjadi berkurang. Kegagalan dari suatu proses pembinaan narapidana dipastikan selalu ada, karena tetap adanya orang yang melakukan tindak pidana lagi setelah menjalani proses pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan.

Dapat digunakan sebagai indikator bahwa memang ada orang yang tidak bisa diperbaiki dan harus dijauhkan dari masyarakat. Pidana penjara sebagai proses untuk merubah tingkah laku dan sebagai sarana untuk mengamankan atau melindungi masyarakat, merupakan perwujudan dari tujuan pemidanaan. Pidana penjara yang berupa mengamankan masyarakat dari orang-orang yang bertingkah laku jahat dengan merampas kemerdekaannya, merupakan suatu kebutuhan bagi setiap masyarakat yang menghendaki ketertiban, walaupun pidana penjara tidak dapat diharapkan sepenuhnya untuk merubah tingkah laku jahat seseorang. Upaya pengamanan itu diantaranya berupa perampasan kemerdekaan yang biasa disebut pidana penjara, yang dalam sejarahnya merupakan penyiksaan, bersifat kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, pidana penjara merupakan hasil dari pembaharuan penghapusan pidana penyiksaan menjadi pidana penjara.²⁸

²⁸ Prof.Dr.Barda Nawawi Arief,SH, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hlm 113.

Mengingat masyarakat merupakan salah satu dari tiga komponen penting dalam keseluruhan sistem pemasyarakatan, maka gagasan tentang Community Based Treatment perlu diterapkan dalam sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Penerapan komunikasi terbatas narapidana dengan pihak external pada masa awal di Lembaga Pemasyarakatan (0-1/3).
2. Penerapan Pre Release Treatment (Cuti Menjelang Bebas), dengan bentuk – bentuk sebagai berikut :
 - Narapidana meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan beberapa saat dengan kawalan petugas untuk keperluan keluarga tertentu (pernikahan).
 - Narapidana bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan khusus pada instansi / kantor partner Lembaga Pemasyarakatan tertentu dengan masa tertentu.
 - Narapidana mengambil hak cuti pulang untuk mengunjungi keluarga sebagai persiapan reintegrasi saat bebas.
3. Penerapan asimilasi dengan bentuk – bentuk sebagai berikut :
 - Melanjutkan sekolah di luar Lembaga Pemasyarakatan
 - Melaksanakan ibadah di luar Lembaga Pemasyarakatan
 - Melaksanakan bakti sosial di luar Lembaga Pemasyarakatan
4. Penerapan integrasi lanjutan dengan pemberian pelepasan bersyarat
5. Penerapan After Care (pembinaan lanjutan) oleh Bapas

Melihat uraian diatas antara petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat saling berhubungan sangat erat dalam proses pembinaan narapidana selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam proses pembinaan petugas

pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sistem pemasyarakatan dan terus meningkatkan kemampuan, untuk narapidana harus optimal dalam menjalani proses pembinaan selama di Lembaga Pemasyarakatan. Bantuan atau peran masyarakat sangat penting yaitu sikap masyarakat yang positif untuk menerima kembali narapidana tersebut menjadi anggota masyarakat.

Selain itu mengajarkan pendidikan keagamaan dengan pengajian rutin di lingkup masyarakat tersebut, menerima kembali bekerja apabila sebelumnya telah menjadi karyawan di instansi terkait. Serta memberikan dorongan dan motivasi setelah sekian lama terlepas dari kehidupan masyarakat, dengan adanya dukungan tersebut menjadikan narapidana akan menjadi lebih baik, karena respon dan dukungan dari masyarakat begitu besar.

Dalam hal ini antara In Put dan Out Put harus seimbang, saat narapidana masuk dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh menjadi lebih buruk. Pembinaan harus menyangkut tiga komponen antara petugas, narapidana dan masyarakat. Pembinaan dilakukan dengan baik akan tetapi narapidana yang menjalaninya tidak responsif, selain itu pembinaan berjalan dengan baik serta narapidana responsif selama menjalani pembinaan akan tetapi respon masyarakat negatif. Dapat disimpulkan bahwa ketiga komponen tersebut harus seimbang dengan baik, agar tujuan sistem pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik dan mengurangi tindak pidana kejahatan.

D. Berbagai Sistem Perlakuan Narapidana Untuk Pengembalian Hidup Dalam Masyarakat

D.1 Remisi

Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana berhak mendapatkan remisi, remisi merupakan pengurangan masa hukuman bagi narapidana yang diberikan pada saat hari – hari besar, seperti keagamaan (idul fitri) dan hari kemerdekaan(17 agustus 1945). Akan tetapi terkadang pemberian remisi menjadi kontroversi dimata masyarakat apa lagi diberikan ke narapidana dalam kasus yang melanggar hak asasi manusia berat dan kasus korupsi yang sekarang ini menjadi kontroversi, dimana korupsi dianggap telah menyengsarakan rakyat kecil saja. Selain itu keheranan masyarakat yang menilai bahwa terlalu cepat bebasnya narapidana, penegak hukum yang tebang pilih dalam pemberian remisi. Untuk itu pemberian remisi harus benar – benar tertuju ke obyek yang jelas dan pasti, tanpa memandang martabat atau derajat seseorang.

Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman pidana penjara, serta masa pidananya lebih dari 3 bulan.²⁹ Mengingat remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan dan juga negara. Indonesia menjamin kemerdekaan tiap penduduk agar bisa memberikan yang seharusnya menjadi

²⁹ Keputusan Menteri, nomor M.09.HN.02.01.tahun 1999, tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi.

haknya kepada narapidana dengan remisi tersebut. Remisi dibagi menjadi tiga macam, dengan uraian sebagai berikut :³⁰

1. Remisi umum, merupakan remisi yang diberikan pada saat hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 agustus 1945.
2. Remisi khusus, merupakan remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka dipilihlah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
3. Remisi tambahan, merupakan remisi yang diberikan apabila narapidana dan anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

D.2 Asimilasi

Asimilasi merupakan upaya pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan didalam kehidupan masyarakat, asimilasi dapat diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya. Pergaulan dengan masyarakat dimaksudkan ikut berbagai kegiatan dengan cara mengikuti ibadah agama dan olah raga ditempat umum, atau

³⁰ <http://etd.eprints.ums.ac.id/7868/1/C100060120.pdf>, Tanggal 10 Mei 2011.

berkumpul dengan keluarga yang sekian lama telah dipisahkan dengan kehidupan masyarakat.

Pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi diselenggarakan melalui kelonggaran kegiatan untuk bergaul dengan masyarakat, dengan demikian tahap asimilasi merupakan tahap untuk pembinaan di masyarakat. Narapidana yang menjalani asimilasi telah menunjukkan sikap positif dengan mendapat penilaian baik dari tim pengamat dan telah menjalani setengah masa pidana, diberikan kelonggaran untuk berinteraksi dengan masyarakat. Setelah tahap – tahap asimilasi tersebut bisa berjalan dengan baik, maka dilanjutkan dengan program integrasi menurut keperluan dengan memberikan berbagai upaya cuti berupa : ³¹

1. Cuti untuk bekerja
2. Cuti untuk kepentingan keluarga
3. Cuti khusus bina diri ditengah masyarakat agar pelaksanaan pidana penjara dijalani tidak di dalam tembok penjara.

D.3 Cuti Menjelang Bebas

Merupakan upaya pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 masa pidana, sekurang – kurangnya 9 bulan berkelakuan baik. Cuti menjelang bebas baru dapat diberikan kepada narapidana yang telah memperoleh remisi, ketentuan ini menjadi hambatan yang bersifat yuridis sedangkan hambatan yang bersifat non yuridis kurangnya pengetahuan dan motivasi narapidana dalam pelaksanaan cuti

³¹ Dr.Bambang Poernama,SH. Op.cit, hlm 157.

menjelang bebas. Kurangnya pandangan positif dari masyarakat terhadap narapidana yang menjalani cuti menjelang bebas dan kurangnya kerjasama dengan instansi terkait. Sehingga perlu ditingkat penyuluhan cuti menjelang bebas terhadap narapidana serta masyarakat, agar pandangan negatif terhadap mantan narapidana dapat berkurang.³²

Dalam cuti menjelang bebas narapidana yang bersangkutan tidak diberikan masa percobaan, berbeda dengan pelepasan bersyarat yang diberikan masa percobaan. Cuti menjelang bebas pada prinsipnya hanya diberikan kepada narapidana yang hukumannya pendek, besar / waktu cuti menjelang bebas adalah sama dengan besar remisi terakhir yang diperoleh narapidana tersebut. Adapun syarat – syarat izin cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana apabila yang bersangkutan :³³

1. Dipidana untuk masa satu tahun atau lebih, baik dalam satu atau beberapa putusan.
2. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pasal 7, pasal 8 huruf a,b,c,d,e dan f angka 3 dan pasal 9 permenkeh RI No.M.01-PK.04.10 tahun 1989 tentang asimilasi, pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas bagi narapidana. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 PerMenKeh RI No.M.01.-PK.04.10 tahun 1991 penyempurnaan dari PerMenKeh 1989 tersebut.

³² http://library.usu.ac.id/index.php?option=com_journal_review&id=13965&task=view, Tanggal 25 Oktober 2010

³³ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18901/4/Chapter%20II.pdf>, Tanggal 13 Juli 2011.

3. Tidak termasuk narapidana yang diatur dalam PerMenKeh RI No.M.01.-04.10 tahun 1991.
4. Telah memenuhi syarat administrasi lainnya.
5. Pemberian cuti menjelang bebas adalah wewenang Menteri Kehakiman dan HAM yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada kepala kantor wilayah.

Dengan diberikan cuti menjelang bebas tersebut dimaksudkan, agar narapidana benar – benar bisa berubah dan berintegrasi dengan masyarakat. Karena pembinaan narapidana melibatkan anggota masyarakat, sehingga apabila dalam pembinaan tidak efektif maka akan membuat warga masyarakat tidak percaya lagi dengan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, peran serta masyarakat sangat penting untuk tujuan sistem pemasyarakatan ini.

D.4 Pelepasan Bersyarat

Pembinaan narapidana selain remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas adalah pelepasan bersyarat, dapat diberikan kepada narapidana yang menjalani 2/3 masa pidananya yang telah mencapai 9 bulan masa pidananya dan hukuman pidana penjaranya minimal 1 tahun. Pelepasan bersyarat diberikan kepada narapidana pada tingkat akhir, bagi narapidana yang berkelakuan baik dan sehat jasmani maupun rohani. Narapidana yang memenuhi syarat tanpa permintaan dari yang bersangkutan dapat diproses melalui pembinaan pelepasan bersyarat. Permohonan pelepasan bersyarat diusulkan oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan

melalui kepala wilayah propinsi, untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Bina Tuna Warga yang memberikan surat keputusan atas nama Menteri Kehakiman.³⁴

Pembinaan pelepasan bersyarat dimaksudkan untuk mengintegrasikan narapidana bergaul dengan masyarakat dan latihan hidup bermasyarakat, setelah sekian lama terasingkan dalam tembok penjara. Pembinaan narapidana di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan merupakan sistem pembinaan terpadu, dengan melibatkan masyarakat untuk ikut serta bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan narapidana sehingga dapat menjadi manusia yang baik. Keberhasilan pembinaan narapidana sangat ditentukan oleh kemampuan para petugas Lembaga Pemasyarakatan, tetapi tidak lepas dari faktor narapidana itu sendiri dan peran serta masyarakat saat menerima narapidana tersebut kembali menjadi warga masyarakat

Pembebasan bersyarat di kenal hampir semua sistem peradilan pidana, sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat mengenalnya dengan sebutan *parole*. Belanda menyebutnya *vervroegde invrijheidstelling*. Di Indonesia istilah yang dipakai dalam perundang – undangan berbeda – beda, ada yang menggunakan pembebasan bersyarat dan pelepasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat adalah seorang narapidana tersebut terbukti melakukan tindak pidana akan tetapi tidak menjalani hukuman pidana penjara melainkan pidana percobaan dengan disertai syarat – syarat tertentu. Sedangkan pelepasan bersyarat adalah bahwa narapidana tersebut terbukti melakukan tindak

³⁴ Dr. Bambang Poernama SH, Op.cit, hlm 160.

pidana dan telah menjalani hukuman pidana penjara, akan tetapi sebelum masa hukumannya habis dibebaskan dengan syarat sudah menjalani 2/3 masa pidananya dan tidak boleh melakukan tindak pidana lagi.

Secara umum pelepasan bersyarat memberi hak kepada narapidana untuk menjalani hukuman di luar tembok penjara. Syaratnya hukuman yang dikenakan lebih dari sembilan bulan , sudah menjalani 2/3 masa hukuman, berkelakuan baik selama pembinaan. Pasal 1 angka (7) PP No.32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan menyimpulkan : pelepasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang – kurangnya 2/3 masa pidana dari minimal 9 bulan.

Intinya yang berhak mendapatkan pelepasan bersyarat bukan narapidana yang divonis hukuman kurungan dan hukuman mati.³⁵ Seorang narapidana untuk mendapatkan pelepasan bersyarat harus menunjukkan perkembangan pribadinya yang secara positif baik tingkah lakunya dalam Lembaga Pemasyarakatan. Secara berkala perkembangan narapidana akan diteliti dan dinilai oleh team pengamat, dari hasil penilaian tersebut akan dijadikan bahan untuk menentukan apakah narapidana tersebut berhak untuk mendapat pelepasan bersyarat.

³⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17359/pembebasan-bersyarat-peluang-napi-yang-sarat-arti>, Tanggal 9 April 2009.

E. Pelepasan Bersyarat Sebagai Cara Pembinaan Narapidana Untuk kembali Ke Masyarakat

E.1 Pengertian Pelepasan Bersyarat

Pelepasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 masa hukumannya minimal 9 bulan, bagi narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif dapat mengajukan pelepasan bersyarat tersebut. Upaya pembinaan dan bimbingan merupakan faktor penting dalam proses sistem pemasyarakatan yang pada dasarnya ditujukan dengan pembinaan pribadi narapidana, agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum yang berlaku. Pembinaan masih mempunyai sifat ketergantungan dan cita – cita jauh kedepan setelah narapidana diberi pelepasan bersyarat sebagai pencerminan etika baik, untuk menjadi warga negara yang berguna.

Dalam KUHP pasal 15 diatur tentang pelepasan bersyarat, yang menjelaskan bahwa pemberian pelepasan bersyarat ditentukan bila masa percobaan, serta syarat yang harus dipenuhi dalam masa percobaan tersebut. Lama masa percobaan sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, selain itu pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi. Selain syarat umum juga ada syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik. Narapidana yang mendapatkan pelepasan akan diberikan surat pas, yang memuat ketentuan syarat – syarat pelepasan bersyarat.

Apabila dalam masa percobaan narapidana melanggar ketentuan yang ada didalam surat pas tersebut, maka pelepasan bersyarat akan dicabut kembali.³⁶

Selama narapidana mendapatkan pelepasan bersyarat akan diawasi oleh petugas yang diberi wewenang dan narapidana tersebut wajib lapor ke BISPA, yang bertugas membimbing narapidana setelah mendapatkan pelepasan bersyarat, dengan waktu yang sudah ditentukan oleh aparat Bispa tersebut. Pelepasan bersyarat merupakan hal yang sangat penting dalam pembinaan narapidana lanjutan dari hasil pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada narapidana guna memperbaiki dirinya dengan masyarakat. Serta memberikan kesempatan kepada narapidana untuk beradaptasi dalam pekerjaan – pekerjaan, yang menguntungkan bagi keluarga maupun masyarakat.

Pemberian pelepasan bersyarat dimaksudkan untuk mengintegrasikan narapidana bergaul dengan masyarakat dan latihan hidup bermasyarakat, setelah sekian lama berada di dalam tembok penjara. Dengan adanya peraturan pelepasan bersyarat maka hal ini merupakan suatu dorongan bagi narapidana untuk berkelakuan yang lebih baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tugas pembinaan dan penilaian terhadap narapidana memang bukan hal yang mudah sebagai upaya persyaratan untuk melaksanakan kebijaksanaan dalam memberikan pelepasan bersyarat tersebut. Untuk itu kerjasama antara narapidana, petugas, serta peran masyarakat dalam menerima mantan narapidana untuk kembali

³⁶ Prof.Moelyatno,SH. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, 2005.

sebagai warga masyarakat yang baik sangat dibutuhkan, sehingga tiga komponen tersebut bisa berjalan dengan baik tanpa kendala.

Walaupun sangat sulit dijalankan, mungkin secara bertahap dapat dilaksanakan untuk itu narapidana yang menjalani pembinaan pelepasan bersyarat harus bisa menunjukkan sikap positif terhadap warga masyarakat. Sehingga antara In Put dan Out Put dapat seimbang, setelah narapidana menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena narapidana tidak boleh menjadi lebih jahat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, yang di dalamnya diberikan pembinaan mental maupun ketrampilan.

E.2 Syarat Pengajuan Dan Pemberian Pelepasan Bersyarat

Sebagai seorang narapidana yang dibina harus bisa bertanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dengan masyarakat, agar selanjutnya menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi. Dengan demikian sasaran pembinaan dan bimbingan di Lembaga Pemasyarakatan tertuju pada pribadi dan budi pekerti narapidana. Jika proses pembinaan telah dijalani dua pertiga dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang – kurangnya sembilan bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan pelepasan bersyarat dan pengusulannya ditetapkan oleh team pengamat Lembaga Pemasyarakatan.

Upaya pembinaan dan bimbingan yang menjadikan kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan. Serta

peranan Lembaga Pemasyarakatan mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh terhadap peraturan – peraturan hukum yang berlaku. Sehingga rasa percaya masyarakat semakin tinggi dengan Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan terhadap narapidana, apabila narapidana tersebut setelah keluar dari tembok penjara semakin menjadi lebih baik dan taat dengan peraturan agama yang dipeluknya.

Maksud dari pelepasan bersyarat adalah narapidana dilepaskan dari Lembaga Pemasyarakatan sebelum habis masa pidannya, dengan memenuhi syarat – syarat tertentu yang dibebankan kepadanya. Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pelepasan bersyarat :³⁷

1. Pasal 15 ayat (2) KUHP menetapkan pemberian pelepasan bersyarat harus disertai dengan masa percobaan, lama masa percobaan ditentukan dengan menjumlahkan sisa waktu dipidana yang sebenarnya ditambah satu tahun.
2. Pasal 15 ayat (2) juga memberikan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana selama masa percobaan yaitu syarat umum yang merupakan keharusan dan syarat khusus yang bukan merupakan keharusan.
3. Syarat umum yang harus ditaati oleh narapidana yang memperoleh pelepasan bersyarat yaitu narapidana tidak boleh melakukan tindak pidana atau perbuatan tidak baik selama masa percobaan. Sedangkan syarat khusus adalah berkaitan dengan tingkah laku narapidana selama masa

³⁷ <http://zona-prasko.blogspot.com/2011/05/pembebasan-bersyarat.html>, Tanggal 5 Mei 2011.

percobaan dengan tidak mengurangi hak narapidana dalam kebebasan beragama atau politik. Semua persyaratan tersebut dicantumkan dalam surat pelepasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana, apabila narapidana melanggar persyaratan tersebut maka berdasarkan pasal 15 huruf b KUHP pelepasan bersyarat yang sudah diberikan kepada narapidana dapat dicabut kembali.

Pemberiana izin pelepasan bersyarat merupakan wewenang Menteri Kehakiman dan HAM yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan, narapidana yang memperoleh pelepasan bersyarat harus memenuhi syarat – syarat yang sudah ditentukan oleh undang – undang. Adapun subyek dari narapidana adalah :

- Narapidana, terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- Anak pidana, anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- Anak negara, anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Pelepasan bersyarat tidak bisa diberikan kepada narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang menjalani hukuman pidana penjara seumur hidup. Sebab 2/3 dari seumur hidup tidak dapat diperhitungkan, jika narapidana seumur hidup akan diberikan pelepasan bersyarat maka haruslah pidana seumur hidup itu

dengan grasi (tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim) dan dijadikan penjara sementara waktu, barulah kemudian dapat dijadikan pelepasan bersyarat. Dengan diberikan pelepasan bersyarat dimaksudkan agar narapidana berikhtiar menjadi yang lebih baik, sehingga pidananya diperpendek karena bagian terakhir dari pidananya tidak dijalankan, akan tetapi tetap dalam pengawasan. Syarat – syarat pelepasan bersyarat dibagi menjadi dua yaitu syarat substantif dan syarat administratif, dengan uraian sebagai berikut :³⁸

1. Syarat Substantif :

- Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan penyebab dijatuhi pidana.
- Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif.
- Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat.
- Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang – kurangnya sembilan bulan terakhir.
- Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

³⁸ <http://musriadi21.blogspot.com/2010/06/bersyarat.html>, Tanggal 13 Juni 2010.

2. Syarat administratif

- Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pelepasan bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana (remisi) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana (pihak keluarga) dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat, serendah – rendahnya lurah atau kepala desa.

Dalam pemberian pelepasan bersyarat yang mempunyai wewenang adalah Menteri Hukum dan HAM (MenKumHam), adapun proses – proses yang harus dilakukan adalah :

1. Tim pengamat pemasyarakatan setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan dari wali pemasyarakatan, mengusulkan pelepasan bersyarat kepada kepala pemasyarakatan untuk dimintai persetujuan.

2. Apabila disetujui, Kepala Lapas meneruskan usul tersebut kepada kantor wilayah DepKumHam setempat dengan tembusan kepada Dirjen Pas.
3. Kakanwil DepKumHam menyetujui atau menolak usul tersebut setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP kantor wilayah DepKumHam setempat.
4. Apabila disetujui, usulan tersebut diteruskan oleh Kakanwil DepKumHam setempat kepada Dirjen Pas paling lama 14 hari sejak diterimanya usulan tersebut.
5. Keputusan pelepasan bersyarat diterbitkan oleh Dirjen Pas apabila disetujui.

Pelepasan bersyarat dapat dicabut kembali apabila narapidana tersebut mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan dimasyarakat dan melanggar ketentuan pelepasan bersyarat. Pencabutan tersebut dilakukan oleh Dirjen Pas atas usul Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Kakanwil DepKumHam setempat. Akibat yang ditimbulkan apabila pelepasan bersyarat yang diajukan dicabut karena narapidana melanggar ketentuan :

- Tidak diberi remisi untuk tahun pertama setelah pencabutan.
- Tidak diberikan pelepasan bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas selama menjalani sisa pidananya untuk pencabutan kedua kali.
- Tidak dihitung menjalani masa pidana selama diluar Lapas.
- Khusus untuk anak negara, akibat dari pencabutan tersebut adalah dihitung sebagai masa menjalani pendidikan selama berada dalam bimbingan Bapas, tidak diberikan pelepasan bersyarat dan asimilasi untuk 6 bulan

pertama setelah pencabutan dan tidak diberikan pelepasan bersyarat untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pendidikan.

Melihat beberapa syarat pemberian dan prosedur tentang pelepasan bersyarat diatas, maka syarat – syarat tersebut harus dipenuhi narapidana dan anak pidana kerana apabila persyaratan tersebut dilanggar akan mengakibatkan dicabutnya pelepasan bersyarat yang sudah diajukan. Syarat – syarat pelepasan bersyarat tersebut dimaksudkan agar narapidana benar – benar bisa berubah perilakunya menjadi yang lebih baik, sehingga dapat mendukung sistem dan tujuan pemasyarakatan tersebut. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk merubah perilaku narapidana tersebut selama proses pembinaan pelepasan bersyarat, dengan menerima narapidana kembali hidup dilingkungan masyarakat tanpa menilai negatif masa lalunya saat melakukan tindak pidana kejahatan.

E.3 Orientasi Dan Tujuan Pemberian Pelepasan Bersyarat

Melalui hakikat sistem pemasyarakatan dapat diharapkan terjadinya proses perubahan seseorang menuju kehidupan yang positif setelah narapidana tersebut menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan ataupun bagi narapidana yang diberikan pelepasan bersyarat. Karena ketika menjalani hukuman pidana penjara ada suatu bekal tertentu dari hasil pendidikan non formal bagi narapidana

melalui program pembinaan yang diterimanya. Adapun tujuan dari pemidanaan dapat diuraikan sebagai berikut :³⁹

- Tujuan pemidanaan adalah pencegahan, salah satu tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang – orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan – kejahatan semacam itu.
- Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat, melalui pemidanaan agar masyarakat terlindungi dari bahaya pengulangan tindak pidana tersebut.
- Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat, solidaritas ini seringkali dibicarakan pula dalam kaitannya dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara misalnya dalam hal tindak pidana kekerasan.
- Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan / pengimbangan, menurut Sudarto dewasa ini sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka.

Pemidanaan bertujuan untuk mencegah seseorang agar tidak mengulangi perbuatan jahat tersebut, sehingga dapat hidup normal dengan masyarakat disekitarnya. Apabila melihat prinsip – prinsip pemasyarakatan, jelas nampak bahwa pemasyarakatan memiliki dua tujuan : pertama tetap membuat sipelanggar hukum jera dan kedua berusaha membimbing dan membina agar pelanggar

³⁹ Dr.Muladi SH, *Lembaga Pidana Bersyarat, penerbit Alumni*, Bandung, 1985, hlm 81.

hukum kembali menjadi warga masyarakat yang berguna. Dalam pemasyarakatan justru tobat atau jera tersebut diharapkan akan dapat dicapai melalui bimbingan, nasehat, petunjuk dan pembinaan yang dilandaskan kepada persamaan hak asasi wajib antara pembina dan narapidana atau anak didik pemasyarakatan.⁴⁰

Sykes dan Messinger mengemukakan bahwa kehidupan sistem sosial narapidana dalam penjara sangat unik sebab situasi yang mengelilingi narapidana yang diadaptasi oleh mereka unik pula. Keunikan ini berasal dari dua masalah, pertama menyangkut narapidana itu sendiri dan kedua menyangkut administrasi dari penjara. Masalah kedua merupakan masalah yang tersulit dan paling penting dalam memelihara dan mengawasi narapidana yang nakal dan jumlah narapidana yang kadang – kadang melebihi jumlah pegawai penjara.⁴¹

Pengendalian terhadap kejahatan melalui hukum dan sistem pemasyarakatan telah sesuai dengan penerapan pelepasan bersyarat yang didasarkan atas pertimbangan yang matang, oleh karena itu apabila dilaksanakan secara lancar dapat menjadi modal dasar strategi pembangunan manusia dengan turut mengamankan jalannya pembangunan nasional. Apabila dilihat dari segi masyarakat, bahwa pelepasan bersyarat itu merupakan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan akan lebih mapan dibandingkan dengan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

⁴⁰ Romli Atmasasmita, SH., LL.M, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm 76.

⁴¹ Ibid, hlm 35.

Kemudian bila ditinjau dari segi pelaksanaan pelepasan bersyarat bagi petugas pembina, akan memberi kemanfaatan bahwa dengan pelepasan bersyarat di luar Lembaga Pemasyarakatan para petugas pelaksana pembina dan bimbingan sebagai upaya pelepasan bersyarat dapat menggunakan segala fasilitas yang ada dimasyarakat. Fasilitas ini dapat berupa bantuan pembinaan dari masyarakat setempat, jasa – jasa pengadaan pekerjaan baik dari pemerintah maupun pihak lain.

Dengan demikian orientasi dan tujuan dari pemberian pelepasan bersyarat bagi narapidana untuk kembali kemasyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pelepasan bersyarat akan memberi kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan narapidana dalam hal ini dipertimbangkan sebagai hal yang lebih utama daripada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat. Dalam hal ini yang paling utama adalah kesehatan budi pekerti yang baik dan mental narapidana yang bersangkutan.
2. Dengan diberikannya pelepasan bersyarat memungkinkan narapidana untuk melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari – hari sesuai dengan nilai – nilai yang ada dalam masyarakat.

Pelepasan bersyarat disatu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu dan dilain pihak memperhatikan tertib hukum serta berusaha menghindarkan akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang sering kali menghambat usaha pemasyarakatan bagi narapidana ke dalam masyarakat.

Dengan demikian pelepasan bersyarat merupakan pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menunjukkan iktikad baik serta berguna bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

F. Perspektif Hukum Islam Tentang Pelaku Tindak Pidana Dan Pembinaanya

Hukum islam merupakan bagian dari agama islam yang melindungi hak asasi manusia, mempunyai tujuan untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kalau hukum islam dibandingkan dengan pandangan atau pemikiran hukum barat tentang hak asasi manusia akan kelihatan perbedaannya. Perbedaan itu terjadi kerana pemikiran hukum barat memandang hak asasi manusia semata – mata *antroposentris* yaitu berpusat pada manusia dengan pemikiran itu manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya, pandangan hukum islam yang bersifat *teosentris* artinya berpusat pada tuhan, manusia adalah penting tapi yang paling utama adalah Allah, Allah pusat segala sesuatu.

Tujuan hukum islam menurut Abu Ishaq al Shatibi dapat dirumuskan sebagai berikut :⁴²

- Pemeliharaan agama, merupakan tujuan pertama hukum islam karena agama merupakan pedoman hidup manusia dan di dalam agama islam selain komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim, maka hukum islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang

⁴² Prof.H.Mohammad Daud Ali, SH. **Hukum Islam**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm 63-64

dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

- Pemeliharaan jiwa, hukum islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, untuk itu hukum islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.
- Pemeliharaan akal, karena dengan mempergunakan akalnya manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Tanpa akal manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam, oleh karena itu pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum islam.
- Pemeliharaan keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan merupakan tujuan keempat hukum islam. Hukum kekeluargaan dan kewarisan islam adalah hukum – hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan.
- Pemeliharaan harta, merupakan tujuan kelima harta merupakan pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu hukum islam melindungi hak asasi untuk memperoleh harta dengan cara – cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara.

Kelima hal diatas merupakan tujuan dari hukum islam, kalau kita pelajari seksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat dalam Al quran dan hadist yang shahih, kita dapat mengetahui tujuan hukum islam. Secara umum

sering dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akherat kelak, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan manusia. Tujuan tersebut untuk kemsalahatan hidup manusia di dunia maupun di akherat nantinya.

Hukum pidana islam dalam fiqh merupakan jinayat yang merupakan perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Al Mawardi dalam kitabnya *Al Ahkaam As Sulthaaniyah* mendefinisikan jarimah sebagai larangan – larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman hadd. Hukuman hadd adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nas Al quran atau sunnah rosul. Larangan syara' yang disebut jarimah itu dapat berupa pelanggaran terhadap hal – hal yang dilarang, seperti minuman keras dapat pula berupa meninggalkan hal – hal yang diperintahkan.

Jarimah menurut Al Mawardi memberi pengertian bahwa dalam syariat islam dikenal prinsip bahwa sesuatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah jika telah dinyatakan dalam nash, atau dengan bahasa kenegaraan sesuatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah jika telah diundangkan. Sesutau dapat dipandang sebagai jarimah apabila memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :⁴³

- (1) Unsur formal, yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkannya sebagai jarimah. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Ajaran ini berisi

⁴³ KH Ahmad Azhar Basyir, MA, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Pres Yogyakarta, 2001, hlm 8.

ketentuan bahwa hukuman akan ditimpakan kepada mereka yang membangkang ajaran rosul Allah. Alasan harus adanya unsur ini antara lain firman Allah dalam QS Al Isra' @ 15 yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hamba Nya sebelum mengutus Nya.

- (2) Unsur material, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum yang benar – benar telah dilakukan. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah menjajarkan bahwa Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati.
- (3) Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah, unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal dan ikhtiyar (berkebebasan berbuat). Dengan kata lain, unsur moral ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan atas orang mukalaf dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan atau ketidaksadaran penuh.

Semua perbuatan yang dilarang oleh syara', tetapi tidak diancam dengan sesuatu macam hukuman dalam Al quran atau Sunah Rosul dapat dipandang sebagai jarimah ta'zir jika nyata – nyata merugikan pelaku atau orang lain. Jarimah ta'zir merupakan jarimah yang diancam dengan pidana ta'zir, dalam fikih jinayat arti ta'zir berarti pengajaran. Untuk menentukan apakah sesuatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah ta'zir, kecuali yang nyata – nyata dilarang dalam Al quran atau sunnah rosul, dapat berpedoman kepada hadist riwayat Ahmad dan

Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud yang mengajarkan “ Tidak boleh orang berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.”⁴⁴

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila kita menghargai fungsi dari agama, karena agama merupakan bagian penting dari bangsa maupun negara. Ajaran agama Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis, menghargai orang lain, senantiasa mengembangkan kepedulian sosial, mengutamakan persaudaraan, oleh karena itu agama Islam diakui kebenarannya dalam Al Qur'an. Untuk itu manusia perlu bimbingan dan didikan agama, guna bekal di dunia maupun di akhirat kelak nantinya.

Dari sinilah perlu pembinaan, bimbingan dan didikan semua pihak khususnya penyuluh agama Islam, dengan pembinaan dan pendidikan agama Islam maka akan mampu memotivasi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan – perbuatan negatif yang dilarang oleh syara'. Disamping itu, dengan aktifnya masyarakat terhadap kegiatan keagamaan akan mempertebal keimanan dan keyakinan tentang nilai – nilai keagamaan. Sasaran yang dikehendaki adalah terciptanya masyarakat yang berkepribadian muslim dan mampu melestarikan nilai – nilai agama, untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara yang dilandasi oleh nilai – nilai keagamaan.

Akan tetapi kesadaran masyarakat dalam memperdalam agama masih sangat kurang sekali, cenderung berkembang anggapan apabila masyarakat sudah bisa membaca Al Qur'an sudah cukup dalam mempelajari nilai – nilai keagamaan.

⁴⁴ Ibid, hlm 56

Namun dengan bisa membaca Al qur'an belum mampu menggerakkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, pengalaman dan penghayatan keagamaan yang lebih baik.⁴⁵

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Pembinaan berarti membina, memperbarui atau proses, perbuatan, cara membina, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Untuk pelaku tindak pidana atau jarimah perlu adanya pembinaan kepribadian dan mental bagi pelakunya, agar bisa menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Pembinaan tersebut dilakukan dengan melihat kejiwaan seseorang yang akan dibina, pembinaan mental merupakan salah satu cara untuk membentuk akhlak manusia agar memiliki pribadi yang bermoral.

Pembinaan mental atau jiwa merupakan tumpuan perhatian pertama dalam misi islam, untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia. Menurut Quraisy Shihab “ Manusia yang dibina adalah makhluk yang mempunyai unsur – unsur jasmani, akal dan jiwa. Pembinaan akalnya menghasilkan ketrampilan sedangkan jiwanya menghasilkan kesucian dan akhlak”. Dengan demikian pembinaan merupakan usaha untuk memperbaiki tingkah laku seseorang melalui bimbingan mental dan jiwanya, sehingga dapat bertanggung jawab dalam menjalani hidupnya.⁴⁶

⁴⁵ <http://moektiaza.wordpress.com/2011/02/25/%E2%80%9Cpengertian-dan-peran-penyuluh-agama-islam-dan-pembinaan-keagamaan%E2%80%9D/>, Tanggal 4 November 2011.

⁴⁶ <http://koarmabar.tnial.mil.id/document/read/222/pengertian-pembinaan-mental-bintal>, Tanggal 24 November 2010.

Seseorang yang mempunyai mental dan jiwa serta berpegang teguh dengan agama yang dianutnya, melaksanakan perintah – perintah dan menjauhi segala larangan – larangan yang sudah diatur di dalam Al qur'an, akan membuat orang tersebut mempunyai kepribadian yang baik pula. Tindak pidana atau jarimah sering dilakukan seseorang karena tidak memiliki jiwa yang baik, serta tidak berpegang teguh dengan kitab sucinya. Untuk mengurangi segala tindak pidana di negara dan bangsa, perlu adanya tempat untuk membina dan membimbing seseorang yang melakukan jarimah, khusus pembinaan jiwa dan mental keagamaan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Klaten

A.1 Sejarah singkat Lembaga Pemasyarakatan Klaten

Dalam Bab III ini, sebelum menyajikan dan membahas data lapangan tentang masalah yang akan diteliti terlebih dahulu penulis akan menguraikan mengenai sejarah, keadaan dan kegiatan – kegiatan yang di laksanakan sehari – hari di Lembaga Pemasyarakatan Klaten. Data ini penulis peroleh baik dari buku maupun wawancara langsung dengan berbagai pihak yang terkait langsung di dalam LP Klaten tersebut. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan Lapas Klas II B Klaten bernaung dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, dalam memenuhi segala kebutuhan narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klaten. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten didirikan sekitar tahun 1923 oleh pemerintahan Belanda, pada waktu itu bernama “ Penjara “ yang digunakan untuk masyarakat pribumi dan lokasinya di alun – alun Klaten.

Seiring dengan perkembangan zaman dan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi pemasyarakatan, kemudian berubah nama menjadi Rumah Tahanan Negara Klas II B Klaten sejak tahun 1985 sesuai dengan SK. Menteri Kehakiman

Republik Indonesia No.W9.PR.07.03.0322. Akan tetapi setelah berubah nama dari Penjara ke Rutan, mengalami perubahan nama lagi seiring dengan perkembangan zaman menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klaten klas II B, perubahan tersebut terjadi sejak tanggal 16 april 2003 sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.05.PR.07.03 tahun 2003.

Lembaga Pemasyarakatan Klaten yang sekarang ini berada dilokasi tengah kota, tepatnya di Jl.Pemuda No.206 Klaten Selatan yang mempunyai struktur luas bangunan seluruhnya 8.210 M2 dan luas bangunan 5.808 M2. Bangunan tersebut digunakan untuk kantor dan tiga blok hunian narapidana, status kepemilikan tanah tersebut adalah Hak Milik Departemen Kehakiman Republik Indonesia yang sekarang menjadi Departemen Kementrian Hukum dan HAM. Untuk daya tampung atau kapasitas hunian narapidana, Lembaga Pemasyarakatan klas II B Klaten memiliki daya tampung sejumlah 370 orang. Bangunan tersebut dibagi menjadi tiga blok antara narapidana dan tahanan dengan rincian sebagai berikut :

- Blok atas terdapat 13 kamar
- Blok bawah terdapat 13 kamar
- Blok lama terdapat 16 kamar

Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klaten hingga bulan Desember 2011 sebanyak 342 orang, yang terdiri dari 255 narapidana dan untuk tahanan sebanyak 87 orang. Untuk narapidana dapat diklasifikasikan menjadi 5 golongan yaitu :

- B.I : Narapidana yang menjalani hukuman penjara lebih dari satu tahun keatas. (Berjumlah 213 orang)
- B.IIa : Narapidana yang menjalani hukuman penjara selama tiga bulan sampai satu tahun. (Berjumlah 38 orang)
- B.IIb : Narapidana yang menjalani hukuman penjara antara satu hari sampai dengan tiga bulan kebawah. (Berjumlah 3 orang)
- B.III : Narapidana yang dijatuhi hukuman kurungan. (Berjumlah 1 orang)
- B.IIIa : Narapidana yang menjalani pidana kurungan pengganti denda.

Sedangkan untuk tahanan dapat diklasifikasikan menjadi lima golongan, dengan uraian sebagai berikut :

- A.I : Merupakan tahanan penyidik atau tahanan polisi. (Berjumlah 33 orang)
- A.II : Merupakan tahanan penuntut umum atau tahanan Jaksa Penuntut Umum.(Berjumlah 13 orang)
- A.III : Merupakan tahanan hakim Pengadilan Negeri , dimana suatu perkara belum dapat diselesaikan dengan menentukan vonis hakim. Jadi untuk menyelesaikan pemeriksaannya diperlukan penahanan yang lamanya telah ditentukan. (Berjumlah 37 orang)
- A.IV : Tahanan atas nama Pengadilan Tinggi yaitu tahanan yang mengajukan upaya hukum banding. (Berjumlah 4 orang)

- A.V : Tahanan Mahkamah Agung, dimana salah satu pihak belum puas atas keputusan Pengadilan Tinggi dan menggunakan upaya hukum kasasi.

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi untuk membina narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat. Dalam melakukan pembinaan narapidana harus dididik kejiwaan dan pribadinya serta peran masyarakat untuk mendukungnya. Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan harus sebisa mungkin mendidik dan membinaa narapidana, sehingga setelah keluar dari pemasyarakatan akan menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat atau negara.⁴⁷

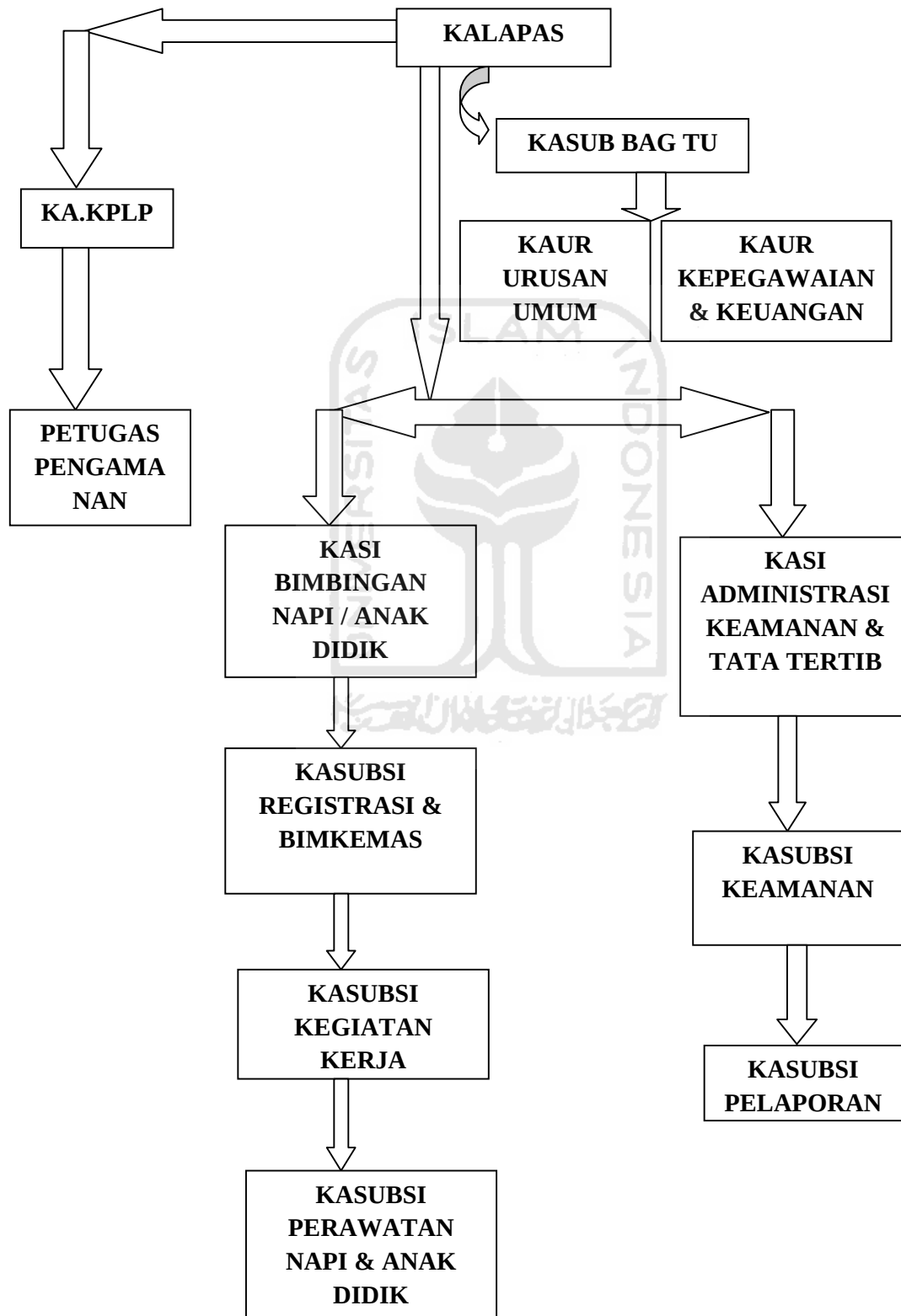
A.2 Struktur organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan Klaten

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten dibentuk suatu struktur organisasi dan tata kerja petugas Lembaga Pemasyarakatan, yang berguna untuk menentukan program – program pemasyarakatan bagi narapidana, sehingga tujuan dan sistem pemasyarakatan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui struktur organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten, dapat dilihat gambar struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klaten dengan tugas-tugas dan wewenang sebagai Berikut :

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Jaka Hery Pahlawanta,SH, Kasubag TU Lembaga Pemasyarakatan Klaten, jam 09.30-12.00, tanggal 17 Desember 2011.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS

II B KLATEN



- 1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain :
 - Menetapkan rencana kerja Lembaga Pemasyarakatan
 - Mengkoordinir pembinaan narapidana
 - Mengkoordinir pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan.
 - Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan.
 - Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan, sebagai berikut :
 - Membuat rencana kerja di Sub bagian Tata Usaha
 - Melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kepegawaian di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
 - Melaksanakan kegiatan berkaitan dengan keuangan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
 - Melakukan administrasi pembayaran gaji pegawai Lembaga Pemasyarakatan.
 - Melakukan penatausahaan, laporan dan administrasi
- 3) Seksi bimbingan narapidana / anak didik dan kegiatan kerja, dimaksudkan agar narapidana atau anak didik yang memperoleh bimbingan dapat terampil, dengan fungsi sebagai berikut :

- Menyusun rencana kerja seksi bimbingan narapidana / anak didik
- Melakukan penyusunan bahan evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan narapidana serta mengajukan permintaan tenaga pengajar.
- Melakukan pendataan narapidana melalui sistem data pemasyarakatan serta pemberkasan usulan remisi.
- Mengawasi kegiatan kerja narapidana atau anak didik

Seksi bimbingan narapidana / anak didik dan kegiatan kerja, dibagi beberapa macam sebagai berikut :

- a. Urusan umum yang bertugas :
 - Membuat konsep rencana kegiatan urusan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - Membuat usulan kebutuhan perlengkapan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
 - Melakukan perawatan kendaraan dinas, rumah dinas dan peralatan perkantoran.
 - Melakukan pengadaan dan penyaluran kebutuhan perlengkapan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Urusan kepegawaian dan keuangan bertugas :
 - Membuat konsep rencana kegiatan urusan kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - Menyiapkan bahan pengajuan usulan formasi pegawai, daftar urut kepangkatan, mutasi dan promosi jabatan.

- c. Sub seksi registrasi dan bimbingan kemasyarakatan bertugas :
- Membuat konsep rencana kegiatan sub seksi registrasi dan bimbingan kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - Melakukan pendaftaran, pengambilan sidik jari dan pemberian nomor register bagi narapidana.
 - Melakukan proses administrasi pemindahan narapidana dan pemulangan narapidana.
 - Melakukan bimbingan dan penyuluhan mental keagamaan, hukum dan masalah sosial, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pembinaan jasmani / olah raga.
- d. Sub seksi perawatan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- Membuat konsep rencana kegiatan sub seksi perawatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi narapidana / anak didik baru dan pelayanan kesehatan bagi narapidana.
 - Melakukan pemeriksaan badan dan lingkungan, serta pengobatan secara berkala kepada narapidana.
 - Mengatur jadwal petugas penyiapan dan pemberian makan, minum dan pengawasan narapidana yang bertugas dalam proses penyiapan dan pemberian makan / minum.
- e. Sub seksi kegiatan kerja, bertugas sebagai berikut :
- Menyusun rencana kerja sub seksi kegiatan kerja
 - Melakukan penyiapan dan pemeliharaan sarana / peralatan kerja

- Melakukan seleksi terhadap narapidana / anak didik yang akan mengikuti bimbingan kerja berdasarkan minat dan bakat.
 - Memberikan kegiatan kerja dan penilaian hasil kerja bagi narapidana / anak didik.
- 4) Seksi administrasi keamanan dan tata tertib, mempunyai peran bertugas sebagai berikut :
- Menyusun rencana kerja seksi administrasi keamanan dan ketertiban.
 - Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, serta membuat usulan insentif petugas jaga malam.
 - Menyusun pembentukan tim penggeledahan terpadu dan barang hasil penggeledahan, serta pengawasan pengurusan izin pemakaian senjata api.
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawalan bagi narapidana yang keluar Lembaga Pemasyarakatan dengan alasan tertentu.
 - Memeriksa laporan harian dan laporan berkala dari sub seksi pelaporan tata tertib, serta melakukan penegakan tata tertib.

Seksi administrasi keamanan dan tata tertib, dibagi menjadi 2 macam sebagai berikut :

- a. Sub seksi keamanan, bertugas :
- Membuat konsep rencana kegiatan sub seksi keamanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - Menyusun konsep jadwal tugas pengamanan
 - Membuat surat permohonan penggunaan perlengkapan pengamanan.
 - Mencatat administrasi pelanggaran narapidana / anak didik

- b. Sub seksi pelaporan dan tata tertib, bertugas :
- Membuat konsep rencana kegiatan sub seksi pelaporan dan tata tertib sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas dan membuat laporan berkala pengamanan.
 - Melakukan penegakan tata tertib kehadiran petugas pengamanan
 - Menerima dan melaporkan pengaduan dari narapidana / anak didik
- 5) Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, mempunyai beberapa tugas sebagai berikut :
- Membuat rencana kerja di kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.
 - Mengkoordinir dan mengawasi penjagaan terhadap narapidana
 - Mengkoordinir pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana.
 - Melaksanakan pengamanan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
 - Memberikan informasi mengenai keamanan Lembaga Pemasyarakatan secara transparan kepada pihak yang berkepentingan.

A.3 Bentuk - bentuk pembinaan

Pembina merupakan pegawai pemasyarakatan yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap narapidana / anak negara dan tahanan, mereka yang terdiri dari perorangan, kelompok atau organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung ikut melakukan atau mendukung pembinaan narapidana, anak

negara dan tahanan. Untuk itu dapat diuraikan beberapa bentuk pembinaan bagi narapidana dan anak didik sebagai berikut :⁴⁸

➤ Wujud pembinaan

- Setiap narapidana wajib mengikuti semua program pembinaan yang diberikan kepadanya.
- Wujud pembinaan narapidana meliputi :
 - a. Pendidikan umum, pemberantasan tiga buta (aksara, angka dan bahasa) melalui pelajaran kejar paket A dan B setelah pemberantasan tiga aksara tersebut selesai, yang dilaksanakan oleh para narapidana dengan tutor para pegawai Lapas. Sedangkan untuk narapidana yang berpendidikan Sarjana tidak diberikan pendidikan umum seperti yang diatas tetapi hanya ketrampilan, karena program pendidikan hanya dilaksanakan didalam Lembaga Pemasyarakatan saja.
 - b. Pendidikan ketrampilan, reparasi radio dan tape, menjahit, pembuatan keset dari kain bekas, ukir dan pembuatan kursi, almari. Pendidikan ketrampilan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klaten kurang berkembang di era jaman yang sekarang ini, karena di jaman yang semakin berkembang ini tidak diberikan ketrampilan seperti teknik komputer, padahal pendidikan komputer sangat dibutuhkan. Hal tersebut tidak dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klaten karena terkendalanya dana dari pemerintah untuk membeli peralatannya.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Fajar Kumarul Hadi, Staf Registrasi Bagian Pendidikan lembaga pemasyarakatan klaten, jam 09.00-12.30, Tanggal 19 Desember 2011.

- c. Pembinaan mental spiritual, pendidikan agama berupa pengajian, membaca al qur'an dan kebaktian untuk agama kristen dan katolik.
 - d. Sosial budaya, kunjungan keluarga, seni musik dan seni suara.
 - e. Kegiatan rekreasi, diarahkan pada kesegaran jasmani dan rohani melalui olah raga, hiburan musik.
- Wujud pembinaan narapidana diatas ini dilaksanakan oleh petugas yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan TPP dalam membentuk proses pembinaan selanjutnya.
 - Wujud pembinaan narapidana yang dilaksanakan di luar gedung Lapas :
 - Belajar ditempat latihan kerja milik Lapas (pencucian motor & mobil)
 - Beribadah di masjid
 - Berolah raga bersama masyarakat
 - Pemberian pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas
 - Pengurangan masa pidana / Remisi
 - Wujud pembinaan bagi anak didik sama dengan wujud pembinaan bagi narapidana.
 - Pembinaan narapidana yang perlu mendapat perhatian khusus adalah narapidana yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, perjudian, narkoba atau perkara lain yang menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat.

A.4 Jadwal kegiatan narapidana

Dalam usaha meningkatkan pembinaan dan bimbingan narapidana, maka dibuatlah jadwal kegiatan pembinaan narapidana secara rutin dengan uraian sebagai berikut :

NO	Waktu	Uraian Kegiatan
1.	04.30-05.30	Sholat Shubuh dilanjutkan berdzikir
2.	05.30-07.00	Istirahat menunggu apel pagi pergantian petugas
3.	07.00-08.00	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan apel pagi - Melaksanakan senam pagi - Mengambil makan pagi dan minum
4.	08.00-11.00	<p>Mengikuti program pembinaan dan pembimbingan sesuai jadwal kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajian untuk narapidana muslim - Kegiatan narapidana nasrani/kebaktian
5.	11.00-11.30	Semua narapidana istirahat di dalam kamar untuk persiapan sholat dhuhur.
6.	11.30-12.15	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sholat jumat untuk hari jumat - Melaksanakan sholat dhuhur berjamaah di masjid, untuk agama nasrani tetap didalam kamar. - Mengambil jatah makan siang - jam 12.15 harus kembali ke kamar masing – masing

7.	12.15-13.00	Istirahat di dalam kamar
8.	13.00-13.15	Melaksanakan apel siang pada serah terima petugas jaga
9.	13.15-14.45	Istirahat di dalam kamar
10.	14.45-15.30	- Melaksanakan sholat azhar berjamaah - Mandi sore - Mengambil jatah makan sore
11.	15.30-16.30	- Istirahat di dalam kamar masing – masing - Penguncian pintu kamar oleh petugas
12.	17.30-18.00	Sholat magrib
13	18.30-19.00	Sholat isya'
14	19.30-21.00	- Melaksanakan apel malam pada serah terima petugas jaga - Semua napi sudah di masukkan ke dalam kamar - Istirahat di dalam kamar masing – masing

Jadwal kegiatan narapidana diatas merupakan jadwal untuk narapidana yang beragama Islam, untuk narapidana yang beragama Kristen dan Khatolik juga diberikan kegiatan keagamaan atau kebaktian yang dilakukan setiap seminggu 5 kali dan pada hari besar agama Kristen atau Khatolik , sedangkan untuk agama yang lain tidak ada karena narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klaten hanya memeluk agama Islam, Kristen dan Khatolik. Sehingga didalam Lapas tersebut hanya ada tempat ibadah berupa masjid dan gereja saja, maka

dibuatlah jadwal kegiatan keagamaan untuk agama Kristen dan Khatolik sebagai berikut :

No	Hari	Waktu	Uraian Kegiatan
1.	Senin	09.00-11.00	Kebaktian dari pelayanan kasih Semarang.
2.	Selasa	09.00-11.00	Kabaktian dari GKJ Klaten
3.	Rabu	09.00-11.00	Kebaktian Petra Klaten
4.	Kamis	09.00-11.00	Kebaktian Adfen Klaten
5.	Sabtu	09.00-11.00	Kebaktian dari Gereja Maria Asumta Klaten.

B. PRAKTEK DAN PROSEDUR PELEPASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLATEN

Adanya peraturan pelepasan bersyarat dimaksudkan untuk mendorong narapidana berkelakuan yang lebih baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan Klaten perilaku narapidana sehari – hari bisa dikatakan baik, sopan dan tertib. Hal ini bisa dilihat dari buku daftar huruf “F” yaitu buku memuat narapidana yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib yang telah ditetapkan dalam lembaga tersebut. Dalam daftar huruf “F” yang memuat pelanggaran narapidana berisi nama/umur, tanggal melakukan pelanggaran tata tertib, jenis hukuman tata tertib yang dilakukan, waktu hukuman tata tertib dilaksanakan dan tanda tangan petugas pelaksana. Sehingga daftar huruf “F” di

Lembaga Pemasyarakatan Klaten berjalan dengan baik dan lancar. Untuk meningkatkan perilaku yang baik, maka ditanamkan pendidikan agama karena merupakan sikap dasar mental kepribadian narapidana tersebut.

Selain itu di Lembaga Pemasyarakatan Klaten juga disediakan sarana yang berhubungan dengan ketrampilan, kesenian, olah raga dan kesehatan. Hal ini sangat mendukung dalam pembinaan narapidana dan bekal setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, untuk menjadi masyarakat yang bermoral dan taat peraturan hukum yang berlaku di masyarakat maupun negara.

Sebagai bentuk dari keberhasilan pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana, bagi mereka yang menunjukkan kelakuan baik selama menjalani pembinaan dan bimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Klaten, maka kemungkinan besar narapidana tersebut akan diusulkan dan mendapatkan pelepasan bersyarat, khusus kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya.

Dengan demikian peraturan pelepasan bersyarat merupakan salah satu unsur untuk mendukung sistem pemasyarakatan dan merupakan sarana untuk keberhasilan narapidana kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Selama periode tahun 2011 narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klaten berjumlah 54 yaitu dari bulan Januari sampai Desember sumber ini diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klaten dengan tabel sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah Pelepasan Bersyarat
1.	Januari	1
2.	Februari	3
3.	Maret	1
4.	April	5
5.	Mei	5
6.	Juni	6
7.	Juli	4
8.	Agustus	3
9.	September	3
10.	Oktober	12
11.	November	6
12.	Desember	5
	Jumlah	54

Pada prinsipnya setiap narapidana dapat diusulkan untuk mendapatkan pelepasan bersyarat setelah melalui tahap – tahap pembinaan dan bimbingan yang telah ditetapkan. Namun ada narapidana tertentu yang tidak dapat diusulkan mendapatkan pelepasan bersyarat antara lain mereka yang berulang melakukan tindak pidana atau residivis.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan ibu Sri Mujiningsih, Staf Registrasi dan BimKemas, jam 09.30-11.00, Tanggal 20 Desember 2011.

Pemberian pelepasan bersyarat dimaksudkan untuk mengintegrasikan narapidana guna bergaul dengan masyarakat dan latihan hidup bermasyarakat, setelah sekian lama terasingkan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di sini akan dipaparkan proses pelepasan bersyarat yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klaten. Misalnya narapidana atas nama Dwi Susilo, SE sebagai berikut :⁵⁰

1. Identitas

Klien

- 1) Nama : Dwi Susilo, SE
- 2) Nomor Register : B.1. 59/2009
- 3) Tempat/tgl lahir : Sukoharjo, 22 Agustus 1973
- 4) Jenis kelamin : Laki-laki
- 5) Agama : Islam
- 6) Bangsa : WNI
- 7) Pendidikan : S.1 (Sarjana Ekonomi)
- 8) Pekerjaan : Mantan Direktur BPR
- 9) Status Perkawinan : Kawin
- 10) Status Klien : Narapidana LP Klaten
- 11) Putusan Dari : Pengadilan Negeri Boyolali
- 12) Masa Pidana : 4 tahun 6 bulan

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Tri Joko Wiyono, Amd.IP.SH, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, jam 09.00-13.00, Tanggal 21 Desember 2011.

- 13) Tindak Pidana : Kejahatan yang dilakukan mengabaikan prosedur / syarat pencairan kredit sebagaimana dalam pasal 49 ayat 1 UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- 14) Tempat Tinggal : Dukuh Cikal RT 05/02, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.

2. Susunan Keluarga

No	Nama	Umur	L/P	Status	Keterangan
1	Dwi Susilo, SE	37 th	L	Kep.Keluarga	Klien di LP Klaten
2	Hartati	39 th	P	Isteri Klien	Penjamin
3	Salma Berlian Ninda	9 th	P	Anak ke 1	SD Klas IV
4	Intan Diyanta Kusumarini	4,5 th	P	Anak ke 2	TK

3. Masalah Klien

Klien terkena masalah UU No 10 tahun 1998 pasal 49 ayat 1 tentang Perbankan dengan kronologis masalah, bahwa terdakwa Dwi Susilo, SE Bin Akhmad Mujimin selaku Direktur PT BPR Ampel Guna Kencana (PT BPR AGK) telah melakukan tindak pidana dengan sengaja. Tindakan pelaku dengan sengaja mengubah mengaburkan, menyembunyikan, menghilangkan ada suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam laporan usaha, rekening

suatu bank atau menyembunyikan/merusak catatan pembukuan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Ampel Guna Kencana pada tanggal 16 februari 2002 terdakwa diangkat sebagai direktur PT BPR AGK bergerak dibidang perbankan. Dengan usaha antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan menyalurkan keuangan kemasyarakat dalam bentuk kredit.

Terdakwa selaku direktur BPR mengadakan kerjasama penyaluran kredit ke masyarakat dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Arta Jasa yang diwakili oleh saksi Sri Wahyono selaku manager KSU Arta Jasa sebagaimana surat perjanjian kerjasama No;07/SP/DIR/BPR.AGK/IV/2005 tanggal 1 april 2005. Proses pelaksanaan pemberian kredit dilakukan dengan cara BPR menempatkan blangko aplikasi kredit kosong yang telah diisi dengan ditandatangani debitur di sertai fotocopy bukti diri, akan tetapi tidak disertai dengan agunan/ jaminan berupa sertifikat tanah maupun BPKB kepada BPR.

Selanjutnya atas dasar tersebut terdakwa selaku direktur BPR menyetujui dan mencairkan kredit setelah realisasi kredit dilakukan dan uangnya diterima pihak KSU Arta Jasa, selanjutnya angsuran kredit tiap bulannya dilakukan oleh pihak KSU ada sebanyak 139 debitur dengan besar nominal plafon kredit 1 milyar. kelengkapan dokumen kredit yang ada di BPR telah sesuai prosedur namun penerimaan pinjaman/penyaluran kredit tidak langsung diberikan kepada

masing-masing debitur, melainkan oleh terdakwa selaku direktur BPR uang diserahkan kepada pihak KSU dan selanjutnya pihak KSU menyalurkan kepada masing-masing koperasi.

Hal tersebut dapat dilakukan sepanjang dari pihak KSU Arta Jasa mendapat kuasa dari pihak debitur, namun surat kuasa tersebut tidak ada di BPR selain itu besar uang yang dikeluarkan oleh BPR berbeda dengan uang yang diterima oleh para debitur. Dalam penyaluran kredit yang dilakukan oleh terdakwa selaku direktur BPR kepada pihak KSU, dimana terdakwa dengan sengaja menempatkan seolah-olah KSU Arta Jasa adalah bukan lembaga keuangan berbentuk bank.

Batas maksimal pencairan kredit oleh terdakwa selaku direktur BPR sebesar Rp.20.000.000, sedangkan lebih dari itu harus mendapatkan persetujuan dari komisaris dalam pencairan kredit kepada KSU akan tetapi terdakwa tidak melaporkannya ke komisaris, dalam hal ini klien baru pertama kali dipidana. Dalam kasus tersebut direktur BPR bekerjasama dengan pihak Koperasi Serba Usaha yang mempunyai banyak nasabah, akan tetapi saat nasabah mengajukan kredit kepada pihak BPR tidak disertai agunan/jaminan. Setelah itu pihak BPR mencairkan kredit tersebut dan uangnya diterima pihak koperasi untuk diserahkan ke debitur, hal tersebut dapat dilakukan apabila koperasi mendapat kuasa dari debitur. Seharusnya setelah uang kredit tersebut cair harus diberikan secara langsung kepada debitur tidak ke pihak koperasi serba usaha, kecuali ada kuasa dari debitur.

4. Perkembangan Pembinaan Klien

- a. Pribadi Klien : Klien bersikap sopan, ramah, cara berpakaian rapi, mudah menyesuaikan diri dan lancar berkomunikasi.
- b. Riwayat Kesehatan : Selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten kesehatan klien cukup baik dan tidak pernah sakit.
- c. Cita-cita dan Harapan : Klien ingin cepat bebas dan segera berkumpul dengan keluarga.
- d. Hobby : Klien mempunyai kegemaran olah raga seperti tennis, sepak bola.
- e. Pendidikan dan Ketrampilan yang diperoleh selama di Lapas Klaten yaitu :
Pembinaan kepribadian dan budi pekerti, serta dipekerjakan sebagai korme kebersihan di lingkungan blok.
- f. Hubungan Sosial : Dengan petugas klien bersikap sopan, dengan warga binaan cukup baik belum pernah mendapatkan hukuman disiplin, serta hubungan klien dengan keluarga tetap baik setiap 1 bulan sekali keluarga membesuknya.
- g. Pentahapan Pembinaan
 - Lama Pidana : 4 tahun 6 bulan subsider 3 bulan kurungan denda 5Milyard.
 - 1/3 masa pidana : 09 November 2010
 - 1/2 masa pidana : 15 Juni 2011
 - 2/3 masa pidana : 20 Januari 2012
 - Expirasi (masa habis pidana) : 22 Juni 2013

- Remisi umum : 2 bulan
- Remisi khusus : 1 bulan

5. Keadaan keluarga

- a. Riwayat perkawinan klien : Klien menikah dengan seorang gadis bernama Hartati pada tahun 2000 dan sekarang dikaruniai 2 orang anak perempuan.
- b. Hubungan sosial dan keluarga : Hubungan antara klien dengan keluarga terjalin dengan baik dan hidupnya cukup bahagia.
- c. Hubungan keluarga dengan masyarakat : Keluarga klien dengan masyarakat hubungannya terjalin baik, setiap ada kegiatan sosial dengan keluarga maupun masyarakat.

6. Tanggapan

- a. Tanggapan keluarga : Saudara-saudara klien merasa sedih atas musibah yang dialami, namun keluarga berharap klien mendapatkan intergrasi dan bersedia menerima klien kembali.
- b. Tanggapan masyarakat : Masyarakat setempat tidak merasa keberatan untuk menerima kembali klien, karena klien orangnya baik dan tidak pernah merugikan masyarakat setempat.
- c. Tanggapan pamong setempat : Menurut keterangan kepala desa setempat Klien di masyarakat cukup baik mengikuti kegiatan yang positif, jadi pihak pamong tidak keberatan klien diberi pembinaan di luar Lapas.

- d. Tanggapan penjamin : Penjamin ikut bertanggung jawab apabila integrasi klien terealisasi.

Dalam contoh kasus narapidana yang mendapatkan atau diusulkan untuk pelepasan bersyarat bernama Dwi Susilo tersebut, penulis dapat mengetahui tentang identitas klien, masalah klien, keadaan keluarga dan tanggapan-tanggapan dari keluarga maupun masyarakat, dari sumber data yang diperoleh dengan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klaten.

Berdasarkan keputusan sidang Team Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klaten tertanggal 27 April 2011, setelah mendengar pertimbangan anggota-anggotanya, memutuskan bahwa narapidana yang bernama Dwi Susilo telah memenuhi syarat substantif dan administrasi untuk diusulkan pelepasan bersyarat. Hasil sidang TPP tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Sidang TPP tahap pertama
 - Keamanan : Maximun security
 - Pekerjaan : Pembersihan lingkungan blok
 - Keagamaan : Ibadah berjamaah
- Sidang TPP tahap kedua
 - Keamanan : Medium security
 - Pekerjaan : Korve aula di Lembaga Pemasyarakatan
 - Keagamaan : Ibadah berjamaah

- Sidang TPP tahap ketiga
Keamanan : Minimum security
Pekerjaan : Pencucian mobil dan motor di luar LP
- Sidang TPP tahap keempat, pengakhiran disetujui untuk diusulkan pelepasan bersyarat.

Dalam pengusulan pelepasan bersyarat atas nama Dwi Susilo setelah dilaksanakan tahap-tahap pembinaan terhadapnya berdasarkan pertimbangan dan persetujuannya, maka usulan pelepasan bersyarat juga dilampiri surat-surat sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

- a. Foto copy surat vonis dari Pengadilan Negeri Boyolali
- b. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri Boyolali
- c. Surat keterangan dari Kejaksaan Negeri Boyolali
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas Semarang
- e. Salinan daftar huruf "F"
- f. Surat keterangan kesanggupan yang akan menerima
- g. Salinan daftar perubahan dari Lembaga Pemasyarakatan
- h. Surat keterangan kesehatan dari petugas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.
- i. Surat keterangan tentang kesanggupan dari pamong desa
- j. Risalah singkat proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan
- k. Kartu pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan
- l. Persetujuan dari TPP lembaga pemasyarakatan

Melihat urian diatas bahwa pelepasan bersyarat merupakan upaya pembinaan bagi narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan guna menunjang sistem pemasyarakatan yang baik. Karena dengan adanya pelepasan bersyarat menjadikan narapidana tersebut untuk berkelakuan baik, sebab salah satu syarat pelepasan bersyarat bahwa narapidana harus berkelakuan baik dan tidak kena sanksi disiplin oleh petugas karena melakukan pelanggaran. Narapidana yang memasuki 1/2 dari masa pidananya sebaiknya diberikan asimilasi dan menjelang 2/3 masa pidananya diusulkan pelepasan bersyarat dengan memenuhi syarat-syarat substantif dan administrasi.

Selain syarat-syarat substantif (berkelakuan baik selama menjalani pidana serta tidak pernah mendapat hukuman disiplin) dan administrasi (salinan register F daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana), pelepasan bersyarat harus mendapatkan persetujuan dari Team Pengamat Pemasyarakatan, maksudnya setelah TPP melaksanakan sidang pertama sampai sidang akhir menyetujui narapidana yang bersangkutan untuk diusulkan pelepasan bersyarat. Untuk pelaksanaan pelepasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten berjalan dengan baik, karena sebagian besar narapidana paham tentang syarat-syarat untuk mengajukan pelepasan bersyarat.

Pelepasan bersyarat sendiri dapat dimohonkan oleh keluarga narapidana sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan, sebaliknya permohonan akan ditolak apabila persyaratan diatas tidak terpenuhi. Di Lembaga Pemasyarakatan Klaten narapidana yang akan tiba masa 2/3 dari masa pidananya

ditulis di papan pengumuman untuk diajukan pelepasan bersyarat, Sehingga narapidana tidak akan bingung mengetahui kapan 2/3 dari masa pidananya.

C. Hambatan – Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat

Demi kelancaran pelaksanaan program pembinaan dan bimbingan bagi narapidana dalam pelepasan bersyarat, maka pejabat pemerintah daerah dilibatkan dalam sistem pemasyarakatan pada posisi sebagai sumber informasi terhadap narapidana selaku penduduk atau warga setempat. Pejabat daerah tersebut pamong praja pada tingkat kecamatan, pamong desa atau kepala desa, dengan melibatkan pejabat tersebut dimaksudkan untuk mengetahui keadaan narapidana selama berada di masyarakat tempat tinggalnya.

Hambatan – hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pelepasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klaten mengenai :

1. Surat Jaminan yaitu surat pernyataan dari pihak keluarga yang akan menerima kembali narapidana yang bersangkutan setelah mendapatkan pelepasan bersyarat, untuk membantu perkembangan perbaikan dan penghidupan narapidana. Surat jaminan tersebut diketahui dan disetujui oleh kepala desa setempat, jadi apabila surat jaminan tersebut tidak mendapat persetujuan dari kepala desa tempat tinggal narapidana tersebut maka pelepasan bersyarat tidak bisa diberikan.

Hambatan yang terjadi dalam surat jaminan apabila narapidana tersebut menjalani hukuman pidana penjara di Klaten sedangkan tempat tinggal narapidana dan keluarganya diluar kota Klaten. Hal tersebut membuat surat jaminan yang seharusnya segera diberikan ke Lembaga Pemasyarakatan guna pengajuan pelepasan bersyarat menjadi terhambat, karena tempat tinggal narapidana tersebut jauh dari Lembaga Pemasyarakatan Klaten.

Bukan hanya narapidana yang bertempat tinggal jauh dari tempat narapidana yang menjalani hukuman, ada juga narapidana yang tempat tinggalnya di kota Klaten akan tetapi surat jaminan tersebut tidak kunjung selesai. Hal ini terjadi karena faktor narapidana sendiri yang berulang – ulang keluar masuk penjara atau residivis. Lambannya surat jaminan mengakibatkan narapidana tersebut tertunda untuk mengajukan pelepasan bersyarat, sehingga membuat narapidana semakin lama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Surat Keputusan mengenai pelepasan bersyarat dari Kementrian Hukum dan HAM kantor wilayah setempat maupun dari pusat turunnya juga lambat. Hal ini mengakibatkan bebasnya narapidana menjadi tertunda karena SK dari DepKumHam lambat, terkadang pengajuan pelepasan bersyarat tidak berguna karena ada narapidana yang bebas 1 bulan sebelum masa pidana yang sebenarnya habis. Misalnya narapidana ekspirasinya pada bulan maret 2012 karena lambannya SK tersebut narapidana bebas pada bulan januari atau februari 2012.

Sebagian besar narapidana tidak mengetahui kapan SK tersebut turun berapa bulan setelah pengajuan pelepasan bersyarat, sehingga narapidana yang mengajukan pelepasan bersyarat bebasnya tertunda karena lambatnya SK tersebut. Setiap narapidana menanyakan kapan surat keputusan pelepasan bersyarat turun kepada petugas pemasyarakatan, petugas sendiri pun tidak mengetahui pastinya kapan SK tersebut akan turun.

3. Anggaran dari pemerintah yang minim untuk pembinaan lanjutan di kantor Bapas, sehingga monitoring yang seharusnya dilakukan 3 bulan sekali tidak bisa berjalan seluruhnya, hanya narapidana yang rentan mengulangi tindak pidana saja yang rutin dilakukan monitoring oleh pihak Bapas.

Bagi narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat diwajibkan lapor ke kantor Bapas setempat, sesuai dengan tempat tinggal pihak keluarga yang menjamin narapidana tersebut. Maka narapidana wajib lapor minimal 1 bulan sekali ke kantor bapas, untuk narapidana khusus pecandu narkoba diwajibkan lapor 3-4 kali dalam waktu 1 bulan. Karena untuk narapidana pecandu narkoba rentan untuk mengulangi tindak pidana lagi, sehingga rentan atau tidaknya kondisi klien mengulangi tindak pidana lagi menjadi ukuran bagi pihak Bapas untuk mengatur berapa kali narapidana harus lapor setiap bulannya.

Kantor Bapas lewat petugas yang ditunjuk memberikan bimbingan kepada narapidana yang menjalani pelepasan bersyarat didasarkan pada masalah dan kebutuhan dari narapidana yang bersangkutan. Wujud dari bimbingan tersebut

berupa kemandirian dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan kondisi narapidana tersebut. Untuk bimbingan kemandirian berupa ketrampilan kerja sesuai minat bakat narapidana akan tetapi tidak bisa berjalan dengan maksimal, karena terkendala masalah biaya. Sedangkan bimbingan kepribadian berupa konseling sesuai masalah yang klien, lebih ditekankan untuk pecandu narkoba karena kebanyakan klien pecandu narkoba.

Setiap 3 bulan sekali pihak Bapas melakukan monitoring secara berkala terhadap narapidana, akan tetapi tidak semua narapidana dapat di monitoring setiap 3 bulan sekali. Banyak klien yang ada tidak sebanding dengan anggaran dari pemerintah, sehingga pihak Bapas hanya melakukan monitoring terhadap narapidana khusus pecandu narkoba dan yang rentan mengulangi tindak pidana lagi, Dari 402 klien yang ada hanya setengahnya saja yang dilakukan monitoring setiap 3 bulan sekali. Monitoring terhadap narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat dilakukan untuk mengetahui perkembangan kliennya, dengan bertanya langsung kepada keluarga klien yang menjamin dan masyarakat disekitar tempat tinggalnya.

Adapun tugas dan wewenang dari Bapas terhadap narapidana dalam pelepasan bersyarat sebagai berikut :

1. Memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap narapidana
2. Memberikan saran terhadap orang tua atau keluarga dari narapidana agar tidak melakukan pelanggaran lagi.
3. Membina klien di luar tembok pemasyarakatan

4. Mengunjungi/monitoring setiap tiga bulan sekali tempat tinggal narapidana yang menjalani pelepasan bersyarat.

Selain tugas dan wewenang, pihak Bapas juga mempunyai tujuan serta sasaran bagi narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat :⁵¹

1. Membentuk klien pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima dilingkungan masyarakatnya sehingga dapat menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui program pembimbingan terhadap klien masyarakat.
3. Peningkatan kemampuan dan kualitas dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang akurat.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas.

Pelepasan bersyarat merupakan upaya dari Lembaga Pemasyarakatan untuk membimbing narapidana untuk menjadi lebih baik, melalui pembinaan mental, kepribadian maupun ketrampilan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Klaten terjadi hambatan dalam hal surat jaminan dan surat keputusan tentang pelepasan bagi narapidana dari DepKumHam setempat.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Decky N,Amd.IP.SH, Kasubsie Bimbingan Klien Dewasa, jam 09.30-13.00, Tanggal 26 Januari 2012.

Hambatan – hambatan tersebut mengakibatkan proses pelepasan bersyarat menjadi lama karena surat jaminan dari keluarga tidak kunjung selesai.

Selain itu lambannya SK yang turun dari Depkumham setempat mengakibatkan narapidana tertunda untuk bebas dari jeruji penjara. Kapan surat keputusan pelepasan bersyarat selesai untuk narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat, tidak diketahui oleh narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Jadi berapa bulan SK turun tidak dapat diperhitungkan, sehingga yang terjadi narapidana menjadi bingung kapan bebasnya dari penjara tersebut.

Setelah narapidana mendapatkan pelepasan bersyarat dan sudah bebas dengan syarat tidak mengulangi tindak pidana lagi. Maka petugas Lembaga Pemasyarakatan mengantarkan narapidana ke Bapas untuk di data, guna mendapatkan bimbingan dari pihak Bapas. Lama tidaknya pembimbingan tergantung pada rentan tidaknya narapidana tersebut mengulangi tindak pidana lagi dan lamanya sanksi pidana penjara yang dijalani.

Dalam proses pembimbingan narapidana yang mendapatkan pelepasan pihak Bapas melakukan monitoring 3 bulan sekali ke tempat tinggal narapidana atau keluarga. Monitoring tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan dari narapidana, sudah menunjukkan sikap yang lebih baik apa belum. Pengawasan narapidana tidak hanya dilakukan oleh pihak Bapas saja melainkan dibantu oleh masyarakat maupun pamong desa setempat.

Dalam melakukan monitoring tiga bulan sekali yang dilakukan pihak Bapas terhadap narapidana terjadi kendala, mengenai anggaran dari pemerintah

yang tidak mencukupi untuk membimbing narapidana. Sehingga untuk monitoring narapidana hanya dilakukan pihak Bapas terhadap narapidana kasus narkoba untuk kasus lain hanya sebagian kecil saja. Hal ini dilakukan Bapas karena sebagian besar narapidana kasus narkoba setelah mendapatkan pembimbingan kembali melakukan tindak pidana lagi. Apabila semua narapidana yang sedang dibina Bapas dilakukan monitoring semua maka yang akan terjadi pengawasan dan pembimbingan tidak maksimal karena terkendala anggaran, kecuali anggaran dari pemerintah mencukupi maka semuanya dapat berjalan dengan baik.

D. Tinjauan Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 67/Pid.B/2009/PN.Bi.

a. Tentang Surat Dakwaan

Dalam surat dakwaan hendaknya memuat dan menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi, serta sedapat mungkin dalam kata atau kalimat yang sederhana. Sehingga memudahkan para pihak yang terlibat dalam pemeriksaan untuk memahami apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam rumusan surat tuduhan kepada terdakwa, bahwa tuduhan harus disederhanakan dengan tujuan supaya terang dan dapat dimengerti oleh setiap orang, yaitu berisi :⁵²

⁵² Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1982, hlm 39.

- A). Rincian lukisan dari apa yang terjadi dengan kata-kata yang mudah dimengerti terdakwa (Particulars Of Offence).

Berarti surat dakwaan itu harus mengandung lukisan dari apa senyatanya terjadi. Terdapat dalam kalimat sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa DS bin AM pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan primair, dalam penerimaan pinjaman / penyaluran kredit tidak langsung diberikan kepada masing-masing debitur melainkan oleh terdakwa selaku direktur PT.BPR uang diserahkan kepada pihak KSU Arta Jasa dan selanjutnya pihak KSU menyalurkan kepada masing-masing koperasi, hal tersebut dapat dilakukan sepanjang pihak KSU mendapat kuasa dari debitur. Namun surat kuasa tersebut tidak ada di PT.BPR, selain itu besar uang yang dikeluarkan oleh PT.BPR berbeda dengan uang yang diterima oleh para debitur.

- B). Aturan yang dilarang atau kualifikasi delik (Statement Of Offence)

Berarti surat dakwaan itu harus memuat aturan yang dilarang, surat dakwaan Statement Of Offence terdapat dalam kalimat yang disingkat penulis sebagai berikut : Bahwa dalam penyaluran kredit yang dilakukan oleh terdakwa selaku direktur PT.BPR kepada pihak KSU dimana terdakwa dengan sengaja menempatkan seolah-olah KSU sebagai bank, sedangkan KSU bukanlah keuangan berbentuk bank. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat 1 huruf c UU.No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Surat dakwaan hendaknya memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 (2) KUHAP yang memuat tentang :

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. (Syarat Formil)
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat perbuatan pidana itu dilakukan. (Syarat Materiil)

Adapun syarat-syarat formil dan materiil, sebagai berikut :

1. Syarat Formil

Surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil terbukti dengan terpenuhinya ketentuan pasal 143 (2) KUHAP yang dapat dilihat pada halaman 1 surat dakwaan tersebut yang lengkap dengan identitas terdakwa seperti nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan dan pendidikan.

Apabila ada kekurangan dalam syarat formil tersebut tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum. Surat dakwaan yang diakibatkan kurang sempurna syarat formil, hanya berimplikasi pada surat dakwaan dapat dibatalkan karena sifatnya kurang sempurna.

2. Syarat Materiil

Surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi syarat materiil yaitu menguraikan secara cermat, jelas dan sederhana mengenai

delik yang didakwakan. Dalam dakwaan tersebut mencontohkan waktu dan tempat terjadinya delik yang didakwakan.

Pada Tempus Delicti, terdapat dalam kalimat :

- Bahwa DS bin AM pada tanggal 1 april sampai dengan bulan september.

Sedangkan Locus Delictinya, terdapat dalam kalimat :

- Bertempat dikantor BPR Ampel Guna Kencana yang terletak di Jl.Raya Ampel No.10 Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali.

Jadi surat dakwaan tersebut sudah jelas kata-katanya atau kalimatnya mudah dimengerti dan dipahami, sehingga memudahkan setiap orang /pihak yang membaca dan memahami serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 (2) KUHAP.

b. Tentang Putusan Nomor : 67/Pid.B/2009/PN.Bi

Pasal 197 KUHAP mengatur tentang syarat putusan yaitu memuat syarat formil yang harus dipenuhi seperti memuat kepala putusan, identitas terdakwa sampai pada hari tanggal putusan dan seterusnya, juga harus memuat syarat materiil yaitu pada ayat (1) huruf a tentang pertimbangan putusan kesalahan terdakwa dan ayat (1) huruf h tentang pernyataan kesalahan dan perbuatan pidana serta kualifikasinya.

Terkait putusan nomor : 67/Pid.B/2009/PN.Bi selanjutnya untuk meninjau suatu putusan pengadilan hendaknya memakai 4 motivering/pertimbangan yaitu:⁵³

1. Tentang hal-hal yang dianggap terbukti,
2. Tentang kualifikasi (delik apa),
3. Tentang dapat dipidananya terdakwa,
4. Tentang pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapatlah dikemukakan dan diuraikan sebagai berikut :

1. Tentang hal-hal yang dianggap terbukti

Alasan yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim untuk dapat menjatuhkan pidana dalam hal-hal yang dianggap terbukti adalah tentang barang bukti yang telah diakui dan dibenarkan terdakwa dalam persidangan serta berdasarkan keterangan para saksi dan majelis hakim memperoleh fakta hukum yang benar. Hal ini dapat dilihat pada lampiran putusan nomor 67/Pid.B/2009/PN.Bi halaman 8, 9 dan 10. Untuk kasus tersebut hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti memenuhi unsur –unsur dakwaan primair yaitu melanggar pasal 49 ayat 1 huruf c UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan.

2. Tentang kualifikasi (delik apa)

Lampiran halaman 85 dan 86 : Menimbang bahwa dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan dipersidangan majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan alasan

⁵³ *Ibid*, hlm 101.

pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”. Dalam putusan ini bahwa terdakwa secara sah telah melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan tindak pidana perbankan.

3. Tentang dapat dipidananya terdakwa

Sehubungan dengan motivering ini, bahwa unsur – unsur yang dapat dipidananya terdakwa menurut Moeljatno adalah :

- a. Melakukan perbuatan pidana,
- b. Mampu bertanggung jawab,
- c. Mempunyai bentuk kesalahan,
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Dapat dipidananya terdakwa dalam putusan ini karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yaitu tindak pidana perbankan, melanggar pasal 49 ayat 1 huruf c dan pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-undang No.10 tahun 1998 yang terdapat dalam surat dakwaan. Mengenai mampu bertanggung jawab , mempunyai bentuk kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf dapat ditemukan pada lampiran putusan nomor 67/Pid.B/2009/PN.Bi halaman 103 yaitu “Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara”. Disini motivering diperlukan untuk membuktikan apakah kesalahan terdakwa terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukannya.

4. Tentang tindak pidana yang dijatuhkan

Apabila dirasa perlu mengadakan motivering biasanya diajukan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Setelah hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, terbukti bahwa perbuatan pidana terdakwa berdasarkan unsur-unsur di pasal yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum.

Majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pidana penjara ini diputuskan oleh majelis hakim atas dasar pertimbangan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

jadi berdasarkan uraian diatas bahwa putusan hakim tersebut telah memenuhi motivering serta telah memenuhi syarat putusan di dalam pasal 197 KUHAP dengan memperhatikan pasal 49 ayat 1 huruf c dan ayat 2 huruf b Undang- undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, serta pasal-pasal lain dari

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian majelis hakim telah tepat dan adil dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dipaparkan dari Bab I sampai dengan Bab III, maka pada bab IV yang terakhir ini dapat ditarik kesimpulan tentang pemberian pelepasan bersyarat terhadap narapidana yang telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Klaten sebagai berikut :

1. Praktek dan prosedur pemberian pelepasan bersyarat terhadap narapidana yang sudah memenuhi syarat substantif maupun administratif dapat disimpulkan, antara lain :

- a. Pelepasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya atau sekurang – kurangnya telah mencapai sembilan bulan masa pidananya dan berkelakuan baik, sehat jasmani maupun rohani, maka kepada narapidana tersebut dapat diproses melalui pembinaan pelepasan bersyarat.
- b. Permohonan pelepasan bersyarat diusulkan oleh Team Pengamat Pemasyarakatan (TPP) atau oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui kepala kantor wilayah propinsi setempat, untuk diteruskan kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang menerbitkan surat keputusan atas nama Menteri Kehakiman.

- c. Pembinaan melalui pelepasan bersyarat dimaksudkan untuk mengintegrasikan narapidana untuk berkumpul dengan masyarakat yang ditujukan kearah tata kehidupan yang positif bagi diri pribadi narapidana dalam beradaptasi dengan masyarakat.
 - d. Berdasarkan data yang diperoleh, maka bagi narapidana yang telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya dan tiap pembinaan mempunyai nilai baik, narapidana tersebut dapat diproses untuk mendapatkan pelepasan bersyarat. Dengan demikian adanya peraturan pelepasan bersyarat menjadikan motivasi narapidana untuk tetap berkelakuan baik dalam setiap tahap pembinaan yang dijalani.
 - e. Pelaksanaan pemberian pelepasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klaten bisa dikatakan cukup berhasil walaupun ada sedikit hambatan – hambatan, Hampir setiap periode mengajukan usulan pelepasan bersyarat. Ini semua dikarenakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan narapidana berhasil, serta peran petugas pembina di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
2. Dalam pemberian pelepasan bersyarat tidak semuanya berjalan dengan baik melainkan ada hambatan – hambatan atau kendala yang terjadi dalam proses pemberian pelepasan bersyarat, antara lain :
- a. Surat Jaminan yaitu surat pernyataan dari pihak keluarga yang akan menerima kembali narapidana yang bersangkutan setelah mendapatkan pelepasan bersyarat, untuk membantu perkembangan perbaikan dan penghidupan narapidana. Akan tetapi surat jaminan dari pihak keluarga

sangat lambat datangnya, sehingga pemberian pelepasan bersyarat menjadi tertunda.

- b. Surat Keputusan mengenai pelepasan bersyarat dari Kementrian Hukum dan HAM kantor wilayah setempat maupun dari pusat turunnya juga lambat. Hal ini mengakibatkan bebasnya narapidana menjadi tertunda karena SK dari DepKumHam lambat, terkadang pengajuan pelepasan bersyarat tidak berguna karena ada narapidana yang bebas 1 bulan sebelum masa pidana yang sebenarnya habis. Misalnya narapidana ekspirasinya pada bulan maret 2012 karena lambannya SK tersebut narapidana bebas pada bulan januari atau february 2012.
- c. Anggaran pemerintah untuk kantor BAPAS sangat minim sekali tidak sesuai dengan jumlah narapidana yang dibimbing, sehingga monitoring yang seharusnya dilakukan setiap 3 bulan sekali ke tempat tinggal narapidana tidak bisa berjalan dengan baik, hanya sebagian besar narapidana kasus narkoba yang rutin dilakukan monitoring karena rentan melakukan tindak pidana lagi.

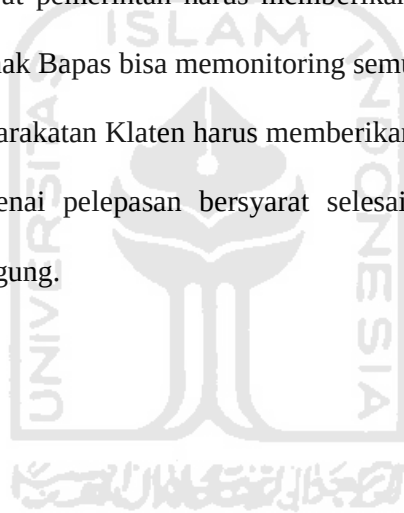
B. Saran – Saran

Untuk lebih efektifnya dalam pelaksanaan pelepasan bersyarat dan sekaligus mampu memberikan manfaat bagi narapidana sendiri maupun keberhasilan para petugas dalam melaksanakan pembinaan narapidana sebagai orang yang baik, bermental baik dan berakhlak tinggi. Sehubungan dengan itu, maka penulis akan memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelepasan bersyarat bagi narapidana yang berkelakuan baik perlu ditingkatkan lagi, sebab dengan berhasilnya pelaksanaan pelepasan bersyarat berarti berhasil pula pembinaan dan bimbingan narapidana.
2. Pemberian pelepasan bersyarat merupakan rangsangan atau dorongan terhadap narapidana untuk berbuat baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan, maka perlu ditingkatkan lagi sarana dan prasarana agar dapat mengembangkan ketrampilan yang sesuai dengan minat serta bakatnya masing – masing.
3. Memberikan kesempatan kerja bagi narapidana yang selesai menjalani masa pidananya, seperti menjadi anggota masyarakat yang baik pada umumnya.
4. Untuk tercapainya suatu tujuan pembinaan dan bimbingan narapidana, penulis menghimbau kepada warga masyarakat agar dapat menerima kembali narapidana yang selesai menjalani masa pidananya dan jangan dikucilkan. Apabila sampai dikucilkan dia bisa melakukan kejahatan lagi sebab ia merasa sudah tidak dipercaya masyarakat, untuk itu masyarakat harus dapat memberikan nasehat serta pengarahan yang bermanfaat dengan harapan agar yang bersangkutan dapat hidup bermasyarakat dengan baik.
5. Untuk mempermudah pengawasan bagi narapidana yang menjalani pelepasan bersyarat, hendaknya pemerintah membangun kantor BAPAS pada tingkat kabupaten, tidak hanya di tingkat karesidenan untuk Klaten

adalah kota Solo. Hal tersebut dimaksudkan agar wajib lapor bagi narapidana yang menjalani pelepasan bersyarat dapat lancar.

6. Untuk memperlancar proses pelepasan bersyarat hendaknya dari pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan kejelasan secara pasti mengenai kurun waktu proses pelepasan bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan.
7. Untuk memperlancar proses monitoring narapidana yang menjalani pelepasan bersyarat pemerintah harus memberikan anggaran semaksimal mungkin, agar pihak Bapas bisa memonitoring semua narapidana.
8. Lembaga Pemasyarakatan Klaten harus memberikan kepastian kapan Surat Keputusan mengenai pelepasan bersyarat selesai, sehingga narapidana tidak menjadi bingung.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Widiada Gunakaya S.A.,S.H. *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988.
- KH Ahmad Azhar Basyir,MA. *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Pres Yogyakarta, 2001.
- Dr.Bambang Poernomo SH. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Prof.Dr.Barda Nawawi Arief SH. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010.
- J.B.Daliyo,SH. *Pengatar Ilmu Hukum*, PT Prenhllindo, jakarta, 2001.
- Prof.Moeljatno,S.H. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk.kedelapan, Rineka cipta, Jakarta,2008.
- _____, *Hukum Acara Pidana*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1982.
- _____, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Bumu Aksara, 2005.
- Prof.H.Mohammad Daud Ali SH. *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Dr.Muladi SH. *Lembaga Pidana Bersyarat*, penerbit Alumni, Bandung, 1985.
- R.Achmad S.Soema di Pradja, S.H. dan Romli Atmasasmita, S.H. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- R.Sugandhi SH. *kitab undang-undang hukum pidana*, ctk. Usaha Nasional Surabaya, 1980.
- Romli Atmasasmita,SH.,LL.M. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Sahardjo S.H. *Pidato Pohon Beringin Pengayoman,Pemasyarakatan Sebagai Ide Pembaharuan Sistem atau Cara Penanganan Narapidana*, Jakarta, 1963.
- Dr.Soedjono Dirdjosisworo,SH. *Sejarah Dan Azas-Asas Penologi*, Armico, Bandung, 1984.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

PP Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan.

Keputusan Menteri Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

<http://koarmabar.tnial.mil.id/document/read/222/pengertian-pembinaan-mental-bintal>. Tanggal 24 November 2010.

<http://moektiaza.wordpress.com/2011/02/25/%E2%80%9Cpengertian-dan-peran-penyuluh-agama-islam-dan-pembinaan-keagamaan%E2%80%9D/>. Tanggal 4 November 2011.

<http://musriadi21.blogspot.com/2010/06/bersyarat.html>. Tanggal 13 Juni 2010.

<http://zona-prasko.blogspot.com/2011/05/pembebasan-bersyarat.html>. Tanggal 5 Mei 2011.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17359/pembebasan-bersyarat-peluang-napi-yang-sarat-arti>. Tanggal 9 April 2009.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18901/4/Chapter%20II.pdf>. Tanggal 13 Juli 2011.

http://library.usu.ac.id/index.php?option=com_journal_review&id=13965&task=view. Tanggal 25 Oktober 2010.

<http://etd.eprints.ums.ac.id/7868/1/C100060120.pdf>. Tanggal 10 Mei 2011.

<http://wanipintar.blogspot.com/2009/06/pelaksanaan-pembinaan-narapidana-bebas.html>. Tanggal 20 Juni 2009.

<http://yosin.wordpress.com/2010/06/04/pengertian-narapidana-dan-narapidana-politik/>. Tanggal 4 Juni 2010.

<http://divpasntb.blogspot.com/2010/06/pengertian-asimilasi-pembebasan.html>. Tanggal 27 Juni 2010.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PELEPASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLATEN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan
Ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 30 APRIL 2012



Yogyakarta, 15 Maret 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

(H.Muh.Abdul Kholiq SH.,M.Hum)

NIK.924100101

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN SURVEY / RESEARCH

Nomor : W9.Ew.PK.01.01.01~304

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUDJONGGO, Bc,IP, SH**
NIP : 19631124 198811 1 001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten
Instansi : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : IFAN YULIAN SAPUTRA
NIM : 07 410 381
Universitas : Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta

Telah melakukan penelitian / survey mulai tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan 31 Januari 2012 di Lembaga Pemasyarakatan klas IIB Klaten untuk penulisan hukum dengan judul "PELEPASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KLATEN"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Klaten, 01 Maret 2012
KEPALA

SUDJONGGO, Bc,IP, SH
NIP. 19631124 198811 1 001

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan. dr. Cipto No 64 Semarang - Telepon / Fax : (024) 3543063/3584989

Semarang , 02 Desember 2011

SURAT IJIN

Nomor : W9.PK.01.01.02 – 2750.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah memberikan ijin Riset di Lembaga Pemasyarakatan Klaten dan Balai Pemasyarakatan Surakarta guna menyusun skripsi kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta :

Nama : **IFAN YULIAN SAPUTRA**
NIM : **07 410 381**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Hari / Tanggal : **05 Desember 2011 s/d 05 Januari 2012**
Waktu : **Pukul, 08.00 s/d 13.00 wib**
Judul Skripsi : **" PELEPASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLATEN "**
Lokasi : **1. Lembaga Pemasyarakatan Klaten**
2. Balai Pemasyarakatan Surakarta

Dengan ketentuan :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan Riset agar saudara melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klaten dan Kepala Balai Pemasyarakatan Surakarta.
2. Kegiatan kunjungan dilaksanakan pada hari kerja (siang hari).
3. Selama melakukan kegiatan kunjungan wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di Lapas dan Bapas setempat.
4. Selama kegiatan kunjungan tidak di perkenankan mengambil gambar / foto yang menyangkut sarana prasarana keamanan dan ketertiban pada Lapas setempat.
5. Barang – barang yang dilarang untuk dibawa masuk agar di titipkan kepada petugas pengamanan.
6. Wajib membawa tanda pengenal yang masih berlaku (KTP,KTA, Kartu mahasiswa).
7. Menjaga keamanan dan ketertiban selama melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga tercipta suasana aman dan nyaman.
8. Setelah selesai kegiatan riset supaya menyerahkan 1 (satu) buah buku hasil dari riset kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Demikian agar pihak-pihak yang berkepentingan memberikan bantuan seperlunya.

An.KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Divisi Pemasyarakatan

DJOKO SETIYONO, Bc.IP, SH, MM
NIP. 19570904 198101 1001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klaten.
2. Kepala Balai Pemasyarakatan Surakarta.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan - Danurejan, Yogyakarta - 55213

Nomor : 070/8077/V/2011
Hal : Ijin Penelitian.

Yogyakarta, 30 November 2011
Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Tengah
c/q Bakesbangpol dan Linmas
Di.-

SEMARANG

Menunjuk surat

Dari : Dekan Fak Hukum UII Yogyakarta.

Nomor : 383/wadek/70/sr/div.urt/xi/2011.

Tanggal : 29 November 2011

Perihal : Ijin Penelitian.

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : **IFAN YULIAN SAPUTRA.**

NIM/NIP. : '07 410 381.

Alamat : Jl Taman Siswa 158 Yogyakarta.

Judul Penelitian : **PELEPASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBENAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PAMASYARAKATAN KLATEN.**

Lokasi : Kab Klaten /Jawa Tengah

Waktu : 3 (tiga) bulan, Mulai Tanggal 30 November 2011 s/d 30 Februari 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadikan maklum

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
U.b
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Ir. Joko Wuryantoro, M.Si.
NIP. 19580108 198603 1 011

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(sebagai Laporan);
2. Dekan Fak Hukum UII Yogyakarta
3. Yang Bersangkutan.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id

Nomor : 66 /Dek/70/Div. URT/II/2012
Hal : Permohonan Pinjam Data / Copy Berkas

22 Februari 2012
29 Rabiul Awal 1433 H

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Boyolali
Di –
Jawa Tengah

Assalamu'alaikum, wr wb.

Kami beritahukan bahwa, yang tercantum dibawah ini adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang sedang menyusun tugas akhir (Skripsi). Adapun data mahasiswa sebagai berikut :

Nama : IFAN YULIAN SAPUTRA
No. Mahasiswa : 07 410 381
Alamat : Jl Golo Indah Gang II UH 995 Yogyakarta

JUDUL : "Pelepasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klaten"

Mahasiswa tersebut bermaksud untuk meminjam data - data / Copy :

- *Mengcopy Putusan Nomor : 67/Put.Pid/2009/PN.Bi*

Sehubungan hal tersebut diatas kami memohon kepada Bapak untuk berkenan mengijinkan. Perlu kami sampaikan bahwa, hasil karya ilmiah ini semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, wr wb.

Wakil Dekan,


Dr. Saifudin, SH., M.Hum
NIK 8641001001

Arda File/File Mail Merge/Copy Berkas



 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.
Standard ISO 9001:2008





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id

FAKULTAS HUKUM 07/RO

Nomor : 383 /Wadek/70/SR/Div. URT/XI/2011
Hal : Ijin Riset

29 November 2011 M
4 Muharam 1433 H

Kepada Yth :
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi DIY
Di –
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berjudul skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :

Nama : IFAN YULIAN SAPUTRA
No. Mahasiswa : 07 410 381
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Golo Indah Gg 2 UH V/997 Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 082138403570
Dosen Pembimbing : M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum

Bermaksud mohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah Bapak/Ibu/Saudara Pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul :
"PELEPASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLATEN"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan riset di :
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLATEN dan BALAI PEMASYARAKATAN SURAKARTA

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari Instansi yang Bapak/Ibu/Saudara Pimpin. Besar harapan kami Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa, hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

u.b. Dekan
Wakil Dekan,

Dr. Saifudin, SH., M.Hum
NIK. 8641001001



TÜVRheinland
Precisely Right.

Standard ISO 9001:2008
Certificate Registr No. 01 100 096609



Ijin Penyelenggaraan Prodi
Surat No.: 3690/D/T/2007

BAN-PT

Status Akreditasi A
SK No. 031/BAN-PT/Ak-XI/S1/XI/2008